



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A

Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420

Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600

E-mail : josedima99@gmail.com

jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 8 Mei 2024

Nomor : 49

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT CHANDRA ASRI PACIFIC Tbk.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT CHANDRA ASRI PACIFIC Tbk.

Nomor 49.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Pada hari ini, Rabu, tanggal delapan Mei dua ribu dua puluh empat (8-5-2024), pukul 20.00 WIB (dua puluh Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan – saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister – Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ----- Jakarta Selatan, para penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang --- namanya akan disebut dalam akhir akta ini.-----

1. Tuan SURYANDI, lahir di [REDACTED], pada ----- tanggal [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Direktur dari perseroan terbuka terbatas di bawah ini, ---- bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] [REDACTED];-----

2. Tuan EDI RIVA'I, lahir di [REDACTED], pada --- tanggal [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Swasta, ---- bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], -----



pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----

-----;-----

Para penghadap menjalani sebagaimana tersebut ---
terlebih dahulu menerangkan: -----

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 (delapan) Mei -
2024 (dua ribu dua puluh empat) bertempat di ----
Wisma Barito Pacific, Tower B, Lantai M, Jalan --
Let. Jend. S. Parman Kaveling 62-63, Jakarta ----
11410, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham -
Luar Biasa;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";---
dari PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK, suatu perseroan
terbatas terbuka yang didirikan dengan sah -----
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, ----
khususnya dalam lingkup Undang-undang Nomor 1 ---
Tahun 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh ----
tujuh) Juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 -
(seribu sembilan ratus tujuh puluh) tentang ----
Penanaman Modal Asing, sebagaimana telah dicabut
dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun
2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal, --
berkedudukan di Jakarta Barat dan beralamat di --
Wisma Barito Pacific, Tower A, Lantai 7, Jalan --
Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 62-63, Jakarta
11410, Indonesia;-----

- yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu ----
tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ---
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Indonesia tanggal 14 (empat belas) Nopember 2008
(dua ribu delapan) Nomor 92, Tambahan Nomor -----
23525;-----

- Anggaran dasar tersebut telah mengalami -----
beberapa kali perubahan yang dimuat dalam:-----

- akta tanggal 16 (enam belas) Desember 2013 (dua
ribu tiga belas) Nomor 29, dibuat dihadapan -----
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan -
Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui ----
surat tertanggal 20 (dua puluh) Desember 2013 ---
(dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-55584;--

- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2014 ---
(dua ribu empat belas) Nomor 36, dibuat dihadapan
Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, --
yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan -
Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui ----
surat tertanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2014 -
(dua ribu empat belas) Nomor -----
AHU-04766.40.21.2014;-----

- akta tanggal 8 (delapan) Juni 2015 (dua ribu --
lima belas) Nomor 18, dibuat dihadapan Notaris --
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah
mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --
Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia melalui surat -----
tertanggal 1 (satu) Juli 2015 (dua ribu lima ----

belas) Nomor AHU-AH.01.03-0947454;-----
- akta tanggal 2 (dua) Mei 2017 (dua ribu tujuh -
belas) Nomor 3, dibuat dihadapan Notaris FATHIAH
HELMY, Sarjana Hukum tersebut, yang telah -----
mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --
Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia melalui surat -----
tertanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2017 (dua ribu
tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0138287;-----
- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) September
2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 83, dibuat ----
dihadapan Notaris FATHIAH HELMY, Sarjana Hukum --
tersebut, yang telah mendapatkan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia melalui surat tertanggal 29 (dua puluh
sembilan) September 2017 (dua ribu tujuh belas) -
Nomor AHU-AH.01.03-0176068;-----
- akta tanggal 6 (enam) Nopember 2017 (dua ribu -
tujuh belas) Nomor 7, dibuat dihadapan Notaris --
FATHIAH HELMY, Sarjana Hukum tersebut, yang telah
mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia melalui surat tertanggal 7 (tujuh) -----
Nopember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0188468;-----
- akta tanggal 13 (tiga belas) Mei 2019 (dua ribu
sembilan belas) Nomor 127, dibuat dihadapan saya,
Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor AHU-0025871.AH.01.02.Tahun 2019; (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0247778; dan (iii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0247790, ketiganya tertanggal 14 (empat belas) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas); - akta tanggal 5 (lima) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 24, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor AHU-0055975.AH.01.02.Tahun 2020; (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0347433, keduanya tertanggal 13 (tiga belas) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh); - akta tanggal 7 (tujuh) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 47, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan surat keputusan Nomor -----
AHU-0082566.AH.01.02.Tahun 2020; (ii) Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0417676, keduanya tertanggal 10 -----
(sepuluh) Desember 2020 (dua ribu dua puluh);-----
- akta tanggal 15 (lima belas) April 2021 (dua --
ribu dua puluh satu) Nomor 92, dibuat dihadapan --
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sesuai dengan surat keputusan Nomor -----
AHU-0024001.AH.01.02.Tahun 2021; (ii) Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0250180, keduanya tertanggal 21 (dua
puluh satu) April 2021 (dua ribu dua puluh satu);
- akta tanggal 24 (dua puluh empat) September ---
2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 103, dibuat
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan --
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
Nomor AHU-AH.01.03-0454182 tertanggal 29 (dua ---
puluh sembilan) September 2021 (dua ribu dua ----
puluh satu);-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- akta tanggal 8 (delapan) Nopember 2021 (dua ---
ribu dua puluh satu) Nomor 35, dibuat dihadapan -
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
Nomor AHU-AH.01.03-0472234; dan (ii) Penerimaan -
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0472235, keduanya tertanggal 11 ----
(sebelas) Nopember 2021 (dua ribu dua puluh -----
satu);-----
- akta tanggal 18 (delapan belas) April 2022 (dua
ribu dua puluh dua) Nomor 146, dibuat dihadapan -
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan --
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor ---
AHU-0028687.AH.01.02.Tahun 2022; dan (ii) -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.09-0006841, keduanya tertanggal 20 (dua
puluh) April 2022 (dua ribu dua puluh dua);-----
- akta tanggal 5 (lima) Agustus 2022 (dua ribu --
dua puluh dua) Nomor 35, dibuat dihadapan -----
MUHAMMAD MUAZZIR, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, pada saat itu sebagai pengganti ---

dari saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) --
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
Nomor AHU-AH.01.03-0275914; dan (ii) Penerimaan -
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.09-0041219, keduanya tertanggal 5 -----
(lima) Agustus 2022 (dua ribu dua puluh dua);-----
- Perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam
akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember ---
2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 297, dibuat
dihadapan NABILA MAZAYA PUTRI, Sarjana Hukum, ---
Magister Kenotariatan, pada saat itu sebagai ----
pengganti dari saya, Notaris, yang telah -----
mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
tanggal 3 (tiga) Januari 2024 (dua ribu dua puluh
empat) Nomor AHU-0000277.AH.01.02.Tahun 2024;-----
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir --
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 29 (dua ---
puluh sembilan) Desember 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) Nomor 298, dibuat dihadapan NABILA MAZAYA -
PUTRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada
saat itu sebagai pengganti dari saya, Notaris, --
yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan -
Perubahan Data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
tanggal 3 (tiga) Januari 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0001245;-----

- untuk selanjutnya disebut sebagai "Perseroan".--

- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh Raden Mas ---
DENDY SOEBANGIL, Sarjana Hukum, Magister -----

Kenotariatan, Notaris di Jakarta, sebagaimana ---
dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan) Mei 2024 --
(dua ribu dua puluh empat) Nomor 5;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; ---

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 tahun -
2020 (dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan ---
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka
("POJK 15"), sebelumnya oleh Direksi Perseroan --
telah dilakukan: -----

a. Pemberitahuan mengenai rencana akan -----

diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa
Keuangan dengan surat Perseroan tanggal 22 ---
(dua puluh dua) Maret 2024 (dua ribu dua puluh
empat) sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor
062/LGC-DOC/CAP/III/2024;-----

b. Pengumuman mengenai pemberitahuan -----

penyelenggaraan Rapat dengan mengunggah pada -
situs web PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
("KSEI"), situs web Bursa Efek Indonesia -----
("BEI"), dan situs web Perseroan dalam bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris pada tanggal 1 --
(satu) April 2024 (dua ribu dua puluh empat);-

c. Pemanggilan Rapat dengan mengunggah pada situs web KSEI, situs web BEI, dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada tanggal 16 (enam belas) April 2024 (dua ribu dua puluh empat);

- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili oleh pemegang saham sejumlah 82.827.506.602 (delapan puluh dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu enam ratus dua) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau mewakili 95,742% (sembilan puluh lima koma tujuh empat dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15 dan Pasal 12 ayat 2 angka (2) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 POJK 15, Rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat;

- Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan antara lain sebagai berikut:
Keputusan Mata Acara Rapat Keenam.

1. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf B Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan usulan yang telah dibagikan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham.-----

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan termasuk ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf B Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan atau pemberitahuan atas pernyataan kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.-----

Keputusan Mata Acara Rapat Kedelapan.-----

1. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:-----

DIREKSI:-----

Presiden Direktur : Tuan ERWIN CIPUTRA;-----

Wakil -----

Presiden Direktur : Tuan PHOLAVIT -----

		THIEBPATTAMA;-----
Wakil -----		
Presiden Direktur :	Tuan BARITONO PRAJOGO	-----
		PANGESTU;-----
Direktur	:	Tuan ANDRE KHOR KAH
		HIN;-----
Direktur	:	Tuan PRAPOTE -----
		STIANPAPONG;-----
Direktur	:	Tuan FRANSISKUS RULY -----
		ARYAWAN;-----
Direktur	:	Tuan SURYANDI;-----
Direktur	:	Tuan SARAYUTH -----
		VORAPRUEKJARU;-----
Direktur	:	Tuan PETCH NIYOMSEN;-----
Direktur	:	Tuan ANAWAT -----
		CHANSAKSOONG;-----
Direktur	:	Tuan SUWIT -----
		WIWATTANAWANICH;-----
Direktur	:	Tuan PHUPING TAWEESARP;-----
Direktur	:	Tuan BOEDIJONO -----
		HADIPOESPITO;-----
Direktur	:	Tuan EDI RIVA'I;-----
Direktur	:	Tuan RAYMOND BUDHIN;-----
		DEWAN KOMISARIS:-----
	Presiden Komisaris -----	
	(merangkap -----	
	Komisaris Independen):	Tuan DJOKO SUYANTO;-----
Wakil -----		
	Presiden Komisaris-----	
	(merangkap -----	

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Komisaris Independen): Tuan TAN EK KIA;-----
Komisaris (merangkap -----
Komisaris Independen): Tuan HO HON CHEONG;---
Komisaris : Tuan AGUS SALIM -----
PANGESTU;-----
Komisaris : Tuan LIM CHONG THIAN;
Komisaris : Tuan MONGKOL -----
HENGROJANASOPHON; ---
Komisaris : Nyonya-----
CHANTANIDA -----
SARIGAPHUTI-----
Komisaris : Tuan SAKCHAI -----
PATIPARNPREECHAVUD; -
Komisaris : Tuan BANDHIT -----
THAMPRAJAMCHIT;-----
Komisaris : Tuan SANTI -----
WASANASIRI;-----

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk --- menandatangani akta Pernyataan Keputusan --- Rapat tentang perubahan susunan pengurus --- Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan --- untuk selanjutnya memberitahukan kepada ---- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar - Perusahaan, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan ---- perundang-undangan Republik Indonesia.-----

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut

di atas, maka ketentuan Anggaran Dasar dan -----
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----PASAL 1-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama:-----

-----" PT CHANDRA ASRI PACIFIC Tbk"-----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup --
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan --
dan berkantor pusat di Jakarta Barat.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau -----

perwakilan di tempat lain baik di dalam -----
maupun wilayah Republik Indonesia sebagaimana
ditetapkan oleh Direksi.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----PASAL 2-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ----
terbatas dan dimulai sejak tanggal 2 (dua) -----
Nopember 1984 (seribu sembilan ratus delapan ----
puluh empat) dan telah memperoleh status badan --
hukum berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman ---
Republik Indonesia tanggal 29 (dua puluh -----
sembilan) Pebruari 1988 (seribu sembilan ratus --
delapan puluh delapan) Nomor -----
C2-1786.HT.01.01-Th'88.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----PASAL 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah -----

berusaha dalam bidang industri pengolahan, ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan -----
tersebut dalam butir di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:--

A. Kegiatan usaha utama yang -----

dilakukan untuk merealisasikan usaha ----
pokok yaitu sebagai berikut:-----

i. melaksanakan industri kimia dasar----
organik yang bersumber dari minyak
bumi, gas alam dan batu bara;-----

ii. melakukan usaha pembuatan damar ----
buatan dan bahan baku plastik -----
(bijih plastik murni);-----

iii. melakukan perdagangan besar bahan----
bakar padat, cair, dan gas dan ----
produk yang berhubungan dengan itu;

iv. melakukan perdagangan besar bahan----
dan barang kimia dasar;-----

v. melakukan perdagangan besar karet----
dan plastik dalam bentuk dasar; dan

vi. melakukan aktivitas konsultasi-----
manajemen lainnya.-----

B. Kegiatan usaha penunjang yang -----

mendukung kegiatan usaha utama di atas --
adalah sebagai berikut:-----

i. menyelenggarakan pengangkutan -----
melalui angkutan bermotor untuk ----
barang umum dan barang khusus serta

- angkutan melalui saluran pipa untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri kepada konsumen;-----
- ii. melakukan kegiatan memuat dan membongkar barang serta bongkar muat kapal;-----
- iii. real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yang mencakup usaha untuk menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Perseroan di bidang industri, termasuk jasa penyewaan lahan, jasa perawatan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan industri petrokimia;-----
- iv. melakukan aktivitas pergudangan dan penyimpanan barang sementara terkait dengan produksi industri petrokimia sebelum barang dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersial; dan-----
- v. melakukan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan; -----
- vi. melakukan usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik -- (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain); dan-----

vii. kegiatan usaha lainnya di bidang--- industri petrokimia yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan ---- sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-----MODAL-----

-----PASAL 4-----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah-----

Rp12.264.785.664.000,00 (dua belas triliun --- dua ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu Rupiah) yang terbagi atas ----- 245.295.713.280 (dua ratus empat puluh lima -- miliar dua ratus sembilan puluh lima juta ---- tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh) saham, masing-masing saham dengan ---- nilai nominal sebesar Rp50,00 (lima puluh ---- Rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan--

ditempatkan dan disetor sebesar ----- Rp4.325.577.254.600,00 (empat triliun tiga --- ratus dua puluh lima miliar lima ratus tujuh - puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat -- ribu enam ratus Rupiah), yang terbagi atas --- 86.511.545.092 (delapan puluh enam miliar ----

lima ratus sebelas juta lima ratus empat ----
puluh lima ribu sembilan puluh dua) saham, ---
yang telah disetor penuh kepada Perseroan ----
oleh masing-masing Pemegang Saham, yaitu ----
sebagai berikut:-----

a. Sebesar Rp3.066.196.416.000,00 (tiga ----
triliun enam puluh enam miliar seratus --
sembilan puluh enam juta empat ratus ----
enam belas ribu Rupiah), merupakan -----
setoran lama, sebagaimana ternyata dari -
akta nomor 23 (dua puluh tiga) tanggal --
28 (dua puluh delapan) Oktober 2010 (dua
ribu sepuluh) yang dibuat di hadapan ----
AMRUL PARTOMOAN POHAN, Sarjana Hukum, ---
Lex Legibus Master, Notaris di Jakarta, -
yang telah memperoleh persetujuan dari --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia tertanggal 22 (dua ---
puluh dua) Nopember 2010 (dua ribu -----
sepuluh) Nomor -----
AHU-54545.AH.01.02 Tahun 2010.-----

b. Sebesar Rp220.766.142.000,00 (dua -----
ratus dua puluh miliar tujuh ratus enam -
puluh enam juta seratus empat puluh dua -
ribu Rupiah) disetor dengan uang tunai --
melalui Penawaran Umum Terbatas I Tahun -
2013 (dua ribu tiga belas).-----

c. Sebesar Rp279.741.494.000,00 (dua ratus --
tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

empat puluh satu juta empat ratus -----
sembilan puluh empat ribu Rupiah) -----
disetor dengan uang tunai melalui -----
Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2017 ---
(dua ribu tujuh belas).-----

d. Sebesar Rp758.873.202.600,00 (tujuh ----
ratus lima puluh delapan miliar delapan -
ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ---
dua ribu enam ratus Rupiah) disetor ----
dengan uang tunai melalui Penawaran Umum
Terbatas III Tahun 2021 (dua ribu dua ---
puluh satu).-----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan-----
dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan ---
modal Perseroan pada waktu dan dengan cara ---
dan harga serta persyaratan yang ditetapkan --
oleh rapat Direksi dengan persetujuan Rapat --
Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat -
disingkat dengan "RUPS") dimana RUPS dapat ---
mendelegasikan kewenangan mengenai waktu, ----
cara serta penetapan harga kepada Dewan -----
Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang
termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan ---
perundang-undangan serta ketentuan yang -----
berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, --
asal saja pengeluaran itu tidak dilakukan ----
dengan harga di bawah pari.-----

4. Kecuali sebagaimana ditentukan pada ayat-----
10 Pasal ini, jika saham yang masih dalam ----

simpanan hendak dikeluarkan dengan cara -----
penawaran umum terbatas (selanjutnya cukup ---
disingkat dengan "Penawaran Umum Terbatas") --
kepada para Pemegang Saham, maka seluruh ----
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam ---
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal -
yang ditentukan berdasarkan keputusan RUPS ---
yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas -----
tersebut dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan, mempunyai hak terlebih ---
dahulu untuk membeli saham yang hendak -----
dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut ----
"Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau -----
disingkat "HMETD") dalam jumlah sebanding ----
dengan jumlah saham yang telah terdaftar ----
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas ---
nama Pemegang Saham masing-masing pada -----
tanggal tersebut (proporsional).-----
- Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD ----
tersebut berhak membeli saham yang akan -----
dikeluarkan sesuai dengan jumlah HMETD yang --
dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan
yang ditetapkan dalam keputusan RUPS yang ----
dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.-----

5. HMETD tersebut dapat dialihkan dan-----
diperdagangkan kepada pihak lain, dengan ----
mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan ----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -
Modal di Indonesia.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

6. Mengenai keputusan pengeluaran saham dengan---
cara penawaran umum terbatas tersebut, -----
Direksi diwajibkan mengumumkan sedikitnya ----
dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa --
Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam
wilayah Negara Republik Indonesia, -----
sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi.-----

7. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang---
ditentukan berdasarkan keputusan RUPS -----
tersebut di atas, para Pemegang Saham -----
Perseroan atau pemegang HMETD tidak -----
melaksanakan hak atas pembelian saham yang ---
telah ditawarkan kepada mereka dengan -----
membayar lunas dengan yang tunai, maka -----
Direksi mempunyai kebebasan untuk -----
mengeluarkan saham tersebut kepada Pemegang --
Saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli
saham dalam jumlah yang lebih besar dari ----
porsi HMETD-nya yang telah dilaksanakan, ----
dengan ketentuan apabila jumlah saham yang ---
hendak dipesan dengan melebihi jumlah porsi --
HMETD-nya tersebut melebihi jumlah sisa saham
yang tersedia, maka jumlah sisa saham -----
tersebut harus dialokasikan di antara -----
Pemegang Saham atau pemegang HMETD yang -----
hendak membeli saham lebih, masing-masing ----
seimbang dengan jumlah HMETD yang telah -----
dilaksanakan, yang demikian dengan -----
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan ----

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

8. Apabila setelah alokasi tersebut masih

terdapat sisa saham:

a. Jika penambahan modal perseroan dengan

cara penawaran umum terbatas tersebut

jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta

dilakukan tanpa adanya jaminan dari

Pembeli Siaga, maka sisa saham yang tidak

diambil bagian tersebut tidak jadi

dikeluarkan dan tetap dalam simpanan

Perseroan;

b. Jika penambahan modal perseroan dengan

cara penawaran umum terbatas tersebut

telah ditetapkan jumlahnya serta

dilakukan dengan jaminan dari Pembeli

Siaga, maka sisa saham tersebut wajib

dialokasikan kepada pihak tertentu yang

bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam

penawaran umum terbatas tersebut, yang

telah menyatakan kesediaannya untuk

membeli sisa saham tersebut, demikian

dengan harga dan syarat yang tidak lebih

ringan dengan yang telah ditetapkan dalam

keputusan RUPS tersebut.

Demikian dengan mengindahkan ketentuan

Anggaran Dasar dan peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal.

9. Ketentuan dalam ayat 3 sampai dengan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

ayat 8 Pasal ini secara mutatis mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan hendak ----- mengeluarkan Efek yang dapat ditukar dengan -- saham atau Efek yang mengandung hak untuk ---- memperoleh saham, antara lain Obligasi ----- Konversi, Waran atau Efek konversi lainnya --- (untuk selanjutnya disebut "Efek Bersifat ---- Ekuitas") yang dapat mempengaruhi komposisi -- kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan -- lainnya dengan mengindahkan ketentuan ----- Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan - di bidang Pasar Modal, dan dengan tidak ----- mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh -- disyaratkan berdasarkan peraturan perundang- - undangan.-----

10. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan----- Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran ----- terbatas (private placement) atau penawaran -- umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai -- dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan HMETD kepada para Pemegang Saham yang ada, dengan -- ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan ---- ketentuan Undang-undang Republik Indonesia --- Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh belas) --- tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya dapat disingkat dengan "UUPT") dan peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

11. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat-----

Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada -----
Pemegang Saham dapat dilakukan dalam hal ----
pengeluaran tersebut:-----

- a. Ditujukan kepada karyawan;-----
- b. Ditujukan kepada pemegang obligasi-----
konversi, waran, atau efek konversi -----
lainnya yang telah dikeluarkan -----
berdasarkan persetujuan RUPS;-----
- c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi-----
dan/atau restrukturisasi Perseroan yang --
telah disetujui oleh RUPS; dan/atau-----
- d. Dilakukan sesuai dengan peraturan-----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal -
yang memperbolehkan penambahan modal ----
tanpa HMETD.-----

12. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan----
modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang -
dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal --
dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----

- a. penambahan modal dasar tersebut telah----
memperoleh persetujuan RUPS; -----
- b. perubahan Anggaran Dasar berkenaan-----
dengan penambahan modal dasar telah -----
memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia;-----
- c. penambahan modal ditempatkan dan-----
disetor sehingga menjadi paling sedikit --
25% (dua puluh lima persen) dari jumlah --
modal dasar wajib dilakukan dalam jangka -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

waktu paling lambat 6 (enam) bulan -----
setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam -
huruf b ayat ini;-----

d. dalam hal penambahan modal disetor-----
sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini ---
tidak terpenuhi sepenuhnya, maka dalam ---
jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c -
ayat ini untuk penyetoran tambahan modal -
ditempatkan dan disetor tidak terpenuhi, -
Perseroan wajib mengubah kembali Anggaran
Dasarnya dengan menurunkan modal dasarnya
sehingga modal ditempatkan dan disetor ---
menjadi paling sedikit 25% (dua puluh ---
lima persen) dari jumlah modal dasar, ---
dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk
mengurus persetujuan Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia atas penurunan modal ---
dasar tersebut;-----

e. persetujuan RUPS yang menyetujui-----
penambahan modal dasar sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a ayat ini, termasuk -
juga persetujuan untuk mengubah kembali --
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud huruf
d ayat ini.-----

13. Penambahan modal disetor menjadi efektif-----
setelah terjadinya penyetoran dan saham yang -
diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan ---

saham yang mempunyai klasifikasi yang sama ---
yang telah diterbitkan sebelumnya oleh -----
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban -
Perseroan untuk memperoleh surat penerimaan --
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.-----

14. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka-----
penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud --
pada ayat 13 Pasal ini menjadi efektif -----
setelah terjadinya penyeteran modal yang ----
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi -
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) ---
dari jumlah modal dasar.-----

15. Penyeteran atas saham dalam bentuk lain-----
selain uang, baik berupa benda berwujud -----
maupun tidak berwujud wajib memenuhi -----
ketentuan sebagai berikut:-----

a. benda yang akan dijadikan setoran modal---
dimaksud wajib diumumkan kepada publik ---
pada saat pemanggilan RUPS mengenai -----
penyeteran tersebut;-----

b. benda yang dijadikan sebagai setoran-----
modal wajib dinilai oleh penilai yang ---
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan -----
dan/atau penggantinya (untuk selanjutnya -
disebut "OJK") dan tidak dijaminan -----
dengan cara apapun juga;-----

c. memperoleh persetujuan RUPS;-----

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

setoran modal dilakukan dalam bentuk ----
saham Perseroan yang tercatat di Bursa ---
Efek, maka harganya harus ditetapkan ----
berdasarkan nilai pasar wajar; dan-----

e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal----
dari laba ditahan, agio saham, laba -----
bersih Perseroan, dan/atau unsur modal ---
sendiri lainnya tersebut sudah dimuat ---
dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir --
yang telah diperiksa oleh Akuntan yang ---
terdaftar di OJK dengan pendapat wajar ---
dengan tanpa pengecualian.-----

-----SAHAM-----

-----PASAL 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh-----
Perseroan adalah saham atas nama sebagaimana -
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan.-----
2. Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan-----
dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan --
UUPT, peraturan perundang undangan di bidang -
Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan -
lainnya yang terkait dengan pemberian jaminan
saham.-----
3. Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi,-----
dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih -
dari 1 (satu) orang, maka hak yang timbul ---
dari saham tersebut digunakan dengan cara ----
menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil -----

- bersama.-----
4. Selama ketentuan dalam Pasal 5 ayat 3 ini-----
belum dilaksanakan, maka para Pemegang Saham -
tersebut tidak berhak mengeluarkan suara ----
dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen ----
untuk saham itu ditangguhkan.-----
 5. Setiap pemilik saham menurut hukum harus-----
tunduk kepada ketentuan Anggaran Dasar -----
Perseroan dan kepada semua keputusan yang ----
diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan
perundang-undangan.-----
 6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada-----
Bursa Efek Indonesia berlaku peraturan -----
perundangan di bidang Pasar Modal dan -----
ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham -
Perseroan dicatatkan. -----
 7. Untuk saham Perseroan yang tidak-----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -----
Perseroan mengeluarkan surat saham sebagai ---
bukti kepemilikan 1 (satu) saham, atau surat -
kolektif saham sebagai bukti kepemilikan 2 ---
(dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh ----
seorang Pemegang Saham, yang bentuk dan -----
isinya ditetapkan oleh Direksi dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan di -
bidang Pasar Modal.-----
 8. Untuk saham yang termasuk dalam-----
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian ----
(khusus dalam rangka kontrak investasi -----
kolektif), Perseroan wajib menerbitkan -----
sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada ---
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ----
pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh -
Direksi Perseroan, sebagai tanda bukti -----
pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan.-----

9. Sertifikat atau Konfirmasi tertulis yang-----
dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang --
termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya
harus mencantumkan:-----
- a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan-----
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang ---
melaksanakan Penitipan Kolektif yang ----
bersangkutan;-----
 - b. tanggal pengeluaran konfirmasi-----
tertulis;-----
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam-----
konfirmasi tertulis;-----
 - d. jumlah nilai nominal saham yang-----
tercakup dalam konfirmasi tertulis;-----
 - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam-----
Penitipan Kolektif dengan klasifikasi ---
yang sama, adalah sepadan dan dapat -----
dipertukarkan antara satu dengan yang ----
lain;-----
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh-----

Direksi untuk perubahan konfirmasi -----
tertulis.-----

10.a. Perseroan dapat mengeluarkan pecahan-----
nilai nominal saham yang jumlah dan -----
besarnya ditetapkan oleh RUPS dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal;-----

b. Pemegang pecahan nilai nominal saham-----
tidak mempunyai hak suara perseorangan, ---
kecuali pemegang pecahan nilai nominal ----
saham, baik sendiri atau bersama pemegang -
pecahan nilai nominal saham lainnya, yang -
klasifikasi sahamnya sama dan memiliki ----
nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal ----
saham dari klasifikasi tersebut;-----

c. Para pemegang pecahan nilai nominal-----
saham dengan klasifikasi saham yang sama --
dan keseluruhannya mempunyai nilai nominal
sebesar 1 (satu) nominal saham, harus -----
menunjuk seorang diantara mereka atau -----
seorang lain sebagai kuasa mereka bersama -
dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu ---
sajalah yang berhak mempergunakan hak yang
diberikan oleh hukum atas pecahan nilai ---
nominal saham tersebut;-----

d. Perseroan menerbitkan bukti kepemilikan-----
pecahan nilai nominal saham dalam bentuk --
dan isi yang ditetapkan oleh Direksi dan --
ditandatangani oleh anggota Direksi yang --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

berhak dan berwenang mewakili Direksi -----
sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 5;---

e. Pemegang pecahan nilai nominal saham-----
dengan klasifikasi saham yang sama dan ----
memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) ---
nominal saham berhak untuk menukarkan -----
pecahan nilai nominal saham tersebut -----
dengan 1 (satu) saham dengan klasifikasi --
yang sama;-----

f. Jumlah dan besarnya pecahan nilai-----
nominal saham yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan, harus dihitung dalam penyebutan
jumlah modal yang ditempatkan dan disetor -
dalam Perseroan;-----

g. Ketentuan dalam Pasal 6 secara mutatis-----
mutandis berlaku bagi pengeluaran -----
pengganti dari bukti pemilikan pecahan ----
nilai nominal saham.-----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----PASAL 6-----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian-----
surat saham tersebut dapat dilakukan jika:----

a. Pihak yang mengajukan permohonan-----
penggantian saham adalah pemilik surat ----
saham tersebut; dan-----

b. Perseroan telah menerima surat saham-----
yang rusak.-----

2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham-----

yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian

surat saham tersebut dapat dilakukan jika:

a. Pihak yang mengajukan permohonan

penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen

pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;

c. Pihak yang mengajukan permohonan

penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan

d. Rencana pengeluaran pengganti surat

saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

4. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1,

2, dan 3 mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

PASAL 7

Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai dengan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Pasal 50 juncto Pasal 60, Pasal 100, Pasal 101 --
dan Pasal 116 UUPT dan dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -----
Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham -----
Perseroan dicatatkan.-----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----PASAL 8-----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada-----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus ---
dicatat dalam buku daftar Pemegang Saham ----
Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan --
Penyelesaian untuk kepentingan pemegang -----
rekening pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian.-----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank-----
Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat --
dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan -
dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank -----
Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk
kepentingan pemegang rekening pada Bank -----
Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.-----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada---
Bank Kustodian merupakan bagian dari -----
Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak -
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam --
Penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan --
dan Penyelesaian, maka Perseroan akan -----
mencatatkan saham tersebut dalam buku daftar -
Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank -----

- Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ----
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak -
investasi kolektif tersebut.-----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau----
konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai ----
tanda bukti pencatatan dalam buku daftar ----
Pemegang Saham Perseroan.-----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam-----
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama --
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ----
Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk ----
kontrak investasi kolektif dalam buku daftar -
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama --
Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan -
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada --
Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ---
ditunjuk Perseroan.-----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank----
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib -----
menerbitkan konfirmasi kepada pemegang -----
rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam
rekening Efek.-----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari----
jenis dan klasifikasi yang sama yang -----
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan ----
dapat dipertukarkan antara satu dengan yang --
lain.-----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar sebagai Pemegang Saham dan surat tersebut benar hilang atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.

10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan

bagian dari portofolio Efek Reksa Dana -----
berbentuk Kontrak investasi kolektif dan ----
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan --
keentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib -
menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut -
kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari -
kerja sebelum panggilan RUPS.-----

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen,-----
saham bonus atau hak lainnya sehubungan -----
dengan pemilikan saham kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan --
dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -----
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak
lain kepada Bank Kustodian dan kepada -----
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-----
masing pemegang rekening pada Bank Kustodian -
dan Perusahaan Efek tersebut.-----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham----
bonus atau hak lainnya sehubungan dengan ----
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas ---
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----
Kustodian yang merupakan bagian dari -----
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak -
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam --
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan --
dan Penyelesaian.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening-----
Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, ---
saham bonus atau hak lainnya sehubungan -----
dengan pemilikan saham dalam Penitipan -----
Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan -----
ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan
Efek wajib menyampaikan daftar pemegang -----
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan -
yang dimiliki oleh masing-masing pemegang ----
rekening Efek tersebut kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat --
pada tanggal yang menjadi dasar penentuan ----
Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh --
dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk -
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan -----
paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah ----
tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang
Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, --
saham bonus atau hak lainnya tersebut.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----PASAL 9-----

1. Pemindahan hak atas saham harus didasarkan-----
akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh -
yang memindahkan dan yang menerima pemindahan
atau wakil mereka yang sah.-----
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksudkan----
dalam ayat 1 harus berbentuk sebagaimana ----
ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh -
Direksi dan salinannya disampaikan kepada ----

Perseroan, atau pihak yang ditunjuk oleh -----
Direksi dengan ketentuan bahwa dokumen -----
pemindahan hak atas saham yang tercatat pada -
Bursa Efek harus memenuhi peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan -
peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan --
dicatatkan.-----

3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat-----
dalam rekening pada Penitipan Kolektif -----
dicatat sebagai mutasi antar rekening, -----
ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening ---
dalam Penitipan Kolektif ke atas nama -----
individu Pemegang Saham yang bukan pemegang --
rekening dalam Penitipan Kolektif dengan ----
melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak --
atas saham oleh Direksi sebagaimana yang ----
dimaksud dalam Pasal 8 ayat 5 di atas.-----

4. Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan-----
dari suatu saham, pemilik asalnya terdaftar --
dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap ---
sebagai pemilik dari saham tersebut hingga ---
nama dan pemilik baru telah tercatat dalam ---
Daftar Pemegang Saham.-----

5. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri-----
dan dengan memberikan alasan untuk itu dapat -
menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak ----
atas saham dalam daftar Pemegang Saham -----
apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini ---
tidak dipenuhi.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

6. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang Pemegang Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah karena hukum, dapat dengan mengajukan bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai Pemegang Saham dan saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
8. Untuk bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham atas nama yang dicatat di Bursa Efek berlaku peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.

9. Pemegang Saham yang meminta untuk-----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud ---
dalam Pasal 10 ayat 8 butir (1) huruf (a), ---
wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya -
dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) ---
bulan sejak pengumuman RUPS jika permintaan --
penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi ---
atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ----
pengadilan.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----PASAL 10-----

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS-----
lainnya.-----

2. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam-----
jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan ----
setelah tahun buku berakhir atau jangka waktu
lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh OJK -
apabila kondisi tertentu terjadi.-----

3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada-----
setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk ----
kepentingan Perseroan.-----

4. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak-----
berhak mengambil keputusan.-----

5. Direksi dapat menyelenggarakan RUPS dan RUPS--
lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris -
Perseroan atau atas permintaan Pemegang Saham
dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 8 --
Pasal ini.-----

6. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud -----
pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini;--
- b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika ----
Perseroan mempunyai saldo laba yang -----
positif;-----
- c. Bilamana perlu dilakukan pengangkatan-----
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris;--
- d. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang-----
terdaftar di OJK.-----

Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada---
huruf a, b, c dan d ayat ini, RUPS Tahunan ---
dapat membahas mata acara lain sepanjang mata
acara tersebut dimungkinkan berdasarkan -----
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-----

7. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS-----
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan ----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada --
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas
pengurusan dan pengawasan yang telah -----
dijalankan selama tahun buku yang lalu, -----
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam ----
laporan tahunan kecuali perbuatan -----
penggelapan, penipuan dan tindakan pidana ----
lainnya.-----

8. Permintaan Penyelenggaraan RUPS: -----
(1) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan-----
atas permintaan:-----
 - a. 1 (satu) orang atau lebih -----

Pemegang Saham yang bersama-sama ----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) ----
atau lebih dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara, dapat meminta agar
diselenggarakan RUPS; atau-----

b. Dewan Komisaris.-----

(2) Permintaan penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat -
ini diajukan kepada Direksi dengan surat -
tercatat disertai alasannya. Surat -----
tercatat yang disampaikan oleh Pemegang --
Saham sebagaimana dimaksud pada butir (1)
huruf (a) ayat ini ditembuskan kepada ---
Dewan Komisaris.-----

(3) Permintaan penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat -
ini harus:-----
a. dilakukan dengan itikad baik;-----
b. mempertimbangkan kepentingan -----
Perseroan;-----
c. merupakan permintaan yang -----
membutuhkan keputusan RUPS;-----
d. disertai dengan alasan dan bahan-----
terkait hal yang harus diputuskan dalam
RUPS; dan-----
e. tidak bertentangan dengan peraturan----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar -
Perseroan.-----

(4) Direksi wajib melakukan pengumuman -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.

- (5) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini atas usulan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf (a) atau atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf (b), dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham atau Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

- (6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, maka:
- a. Apabila permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan oleh Pemegang Saham, Pemegang Saham dapat mengajukan

kembali permintaan penyelenggaraan --
RUPS kepada Dewan Komisaris; atau----

b. Apabila permintaan penyelenggaraan --
RUPS diajukan oleh Dewan Komisaris, -
Dewan Komisaris menyelenggarakan ----
sendiri RUPS.-----

(7) Dewan Komisaris wajib melakukan -----
pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham ---
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima
belas) hari terhitung sejak:-----

a. Apabila permintaan penyelenggaraan --
RUPS diajukan oleh Pemegang Saham, --
tanggal permintaan penyelenggaraan --
RUPS sebagaimana dimaksud pada butir
(6) huruf (a) ayat ini diterima ----
Dewan Komisaris; atau -----

b. Apabila permintaan penyelenggaraan --
RUPS diajukan oleh Dewan Komisaris, -
tanggal pengumuman Direksi -----
sebagaimana dimaksud pada butir (5) -
ayat ini atau terlampauinya jangka --
waktu 15 (lima belas) hari -----
sebagaimana dimaksud pada butir (6) -
ayat ini. -----

(8) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan-----
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ----
dalam butir (7) huruf (a) dalam jangka ---
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -
terhitung sejak tanggal permintaan -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

penyelenggaraan RUPS diterima Dewan -----
Komisaris, Dewan Komisaris wajib -----
mengumumkan:-----

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan-----
RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana --
dimaksud dalam butir (1) ayat ini; dan
- b. alasan tidak diselenggarakannya-----
RUPS.-----

(9) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan-----
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ----
dalam butir (8) ayat ini atau jangka ----
waktu 15 (lima belas) hari telah -----
terlampai, Pemegang Saham dapat -----
mengajukan permintaan diselenggarakannya -
RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang -
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
Perseroan untuk menetapkan pemberian izin
diselenggarakannya RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam butir (1) huruf (a).-----

(10) Pemegang Saham yang telah memperoleh ----
penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS, sebagaimana -----
dimaksud pada butir (9) ayat ini, wajib --
menyelenggarakan RUPS.-----

(11) Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ----
dalam butir (1) huruf (a) ayat ini, wajib
tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya ---
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat
9. -----

(12) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang -----
dilakukan oleh Direksi sebagaimana -----
dimaksud dalam butir (4) ayat ini, Dewan -
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ----
butir (7) ayat ini dan Pemegang Saham ---
sebagaimana dimaksud dalam butir (10) ---
ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan ---
prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana
diatur dalam Peraturan OJK di bidang ----
Pasar Modal.-----

(13) Selain memenuhi prosedur RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada butir (12) di --
atas dalam pemberitahuan mata acara RUPS -
wajib memuat juga informasi:-----

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas
permintaan Pemegang Saham dan nama ----
Pemegang Saham yang mengusulkan serta -
jumlah kepemilikan sahamnya pada -----
Perseoran, jika Direksi atau Dewan ----
Komisaris melakukan RUPS atas -----
permintaan Pemegang Saham;-----

b. menyampaikan nama Pemegang Saham serta
jumlah kepemilikan sahamnya pada -----
Perseroan dan penetapan ketua -----
pengadilan negeri mengenai pemberian --
izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS --
dilaksanakan Pemegang Saham sesuai ----
dengan penetapan ketua pengadilan -----
negeri untuk menyelenggarakan RUPS; ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

atau-----

c. penjelasan bahwa Direksi tidak -----
melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan
Komisaris, jika Dewan Komisaris -----
melakukan sendiri RUPS yang -----
diusulkannya.-----

9. RUPS Luar Biasa atau RUPS lainnya tidak -----
berwenang membicarakan dan memutuskan mata ---
acara rapat yang dimaksud ayat 6 huruf a ----
dan b. -----

-----TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, -----
-----PEMANGGILAN, WAKTU PENYELENGGARAAN, -----
-----PIMPINAN DAN TATA TERTIB RUPS-----

-----PASAL 11-----

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik-----
Indonesia.-----

2. Perseroan wajib menentukan tempat dan-----
waktu penyelenggaraan RUPS.-----

3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana-----
dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di:-----

a. tempat kedudukan Perseroan;-----

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan -----
usaha utamanya;-----

c. ibukota provinsi dimana tempat -----
kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama
Perseroan; atau-----

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek -----
dimana saham Perseroan dicatatkan.-----

Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----

tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:

(1) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

(2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.

(3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

5. Ketentuan ayat 4 Pasal ini mutatis

mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 8 butir (4), Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 8 butir (7) atau Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 10 ayat 8 butir (10). ---

6. Pengumuman RUPS:-----

(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman ----
RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat -
14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pengumuman dan tanggal pemanggilan.-----

(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ----
pada butir (1) ayat ini paling kurang ----
memuat:-----

a. ketentuan Pemegang Saham yang berhak --
| hadir dalam RUPS;-----

b. ketentuan Pemegang Saham yang berhak --
| mengusulkan mata acara rapat;-----

c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----

d. tanggal pemanggilan RUPS.-----

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas -----
permintaan Pemegang Saham atau Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat 8 butir (1), selain memuat hal ---
yang disebut pada butir (2) ayat ini, ----
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada
butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi
bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS ----
karena adanya permintaan dari Pemegang ---
Saham atau Dewan Komisaris.-----

(4) Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya ---
| dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, -

selain informasi sebagaimana dimaksud ----
dalam Pasal 11 ayat 6 butir (2) dan (3), -
dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga --
keterangan: -----

a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan
diselenggarakan jika kuorum kehadiran -
Pemegang Saham Independen yang -----
disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS
pertama; dan-----

b. pernyataan tentang kuorum keputusan ---
yang disyaratkan dalam setiap RUPS.-----

7. Ketentuan ayat 6 Pasal ini mutatis mutandis---
berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS
oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh ----
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan --
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
8 butir (10). -----

8. Usulan Mata Acara Rapat:-----

(1) Pemegang Saham dapat mengusulkan mata ----
acara rapat secara tertulis kepada Direksi
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -----
pemanggilan RUPS. -----

(2) Pemegang Saham yang dapat mengusulkan-----
mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada
butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) -----
Pemegang Saham atau lebih yang mewakili --
1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----

(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dimaksud pada butir (1) ayat ini -----

harus:-----

a. dilakukan dengan itikad baik;-----

b. mempertimbangkan kepentingan-----

| Perseroan;-----

c. merupakan mata acara yang membutuhkan --

| keputusan RUPS;-----

d. menyertakan alasan dan bahan usulan-----

| mata acara rapat; dan-----

e. tidak bertentangan dengan ketentuan ---

| peraturan perundang-undangan dan -----

| Anggaran Dasar.-----

| (4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata--

acara rapat dari Pemegang Saham dalam mata

acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan,

sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ----

butir (1) sampai dengan butir (3) ayat ---

ini.-----

| 9. Pemanggilan RUPS:-----

| (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan ----

kepada Pemegang Saham paling lambat 21 ---

(dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan

tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan

dan tanggal RUPS.-----

| (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ----

pada butir (1) ayat ini paling kurang ----

memuat informasi:-----

a. tanggal penyelenggaraan RUPS;-----

- b. waktu penyelenggaraan RUPS;-----
- c. tempat penyelenggaraan RUPS;-----
- d. ketentuan Pemegang Saham yang berhak---
| hadir dalam RUPS;-----
- e. mata acara rapat termasuk penjelasan---
| atas setiap mata acara tersebut; -----
- f. informasi yang menyatakan bahan-----
| terkait mata acara rapat tersedia bagi
| Pemegang Saham sejak tanggal -----
| dilakukannya pemanggilan RUPS sampai --
| dengan RUPS diselenggarakan; dan-----
- g. informasi bahwa Pemegang Saham dapat --
| memberikan kuasa melalui e-RUPS (dalam
| hal RUPS dilakukan secara elektronik).--

(3) Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal----
| hal yang berbenturan kepentingan, -----
| dilakukan dengan mengikuti peraturan di --
| bidang Pasar Modal. -----

(4) Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam----
| Anggaran Dasar ini, pemanggilan harus ----
| dilakukan oleh Direksi atau Dewan -----
| Komisaris menurut cara yang ditentukan ---
| dalam Anggaran Dasar ini, dengan -----
| memperhatikan peraturan Pasar Modal.-----

10. Ketentuan ayat 9 Pasal ini mutatis mutandis--
| berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan ----
| RUPS oleh Pemegang Saham yang telah -----
| memperoleh penetapan pengadilan untuk -----
| menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- dalam Pasal 10 ayat 8 butir (10). -----
11. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan-----
ketentuan:-----
- (1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam-----
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum RUPS kedua dilangsungkan.-----
- (2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus-----
menyebutkan RUPS pertama telah -----
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum --
kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa ---
mengurangi peraturan Pasar Modal dan -----
peraturan perundang-undangan lainnya serta
peraturan Bursa Efek di tempat di mana ---
saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
- (3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka-----
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan -
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ---
setelah RUPS pertama dilangsungkan.-----
- (4) Ketentuan media pemanggilan dan ralat-----
pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku
untuk pemanggilan RUPS kedua.-----
- (5) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS--
kedua dalam jangka waktu sebagaimana -----
dimaksud pada butir (3), Perseroan wajib -
melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.-----
12. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga -----
dilakukan dengan ketentuan:-----
- (1) Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga --

atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.-----

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.-----

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat paling sedikit:--

- a. Ketentuan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;-----
- b. Daftar hadir Pemegang Saham dalam RUPS pertama dan kedua;-----
- c. Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;-----
- d. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan-----
- e. Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.-----

(4) Perseroan tidak dapat melaksanakan RUPS ketiga apabila penetapan dari OJK, sebagaimana yang dimaksud dalam butir (1) ayat ini belum diperoleh..-----

13. Bahan Mata Acara Rapat:-----

(1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi Pemegang Saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.-----

(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib ---
tersedia sejak tanggal dilakukannya -----
pemanggilan RUPS sampai dengan -----
penyelenggaraan RUPS.-----

(3) Dalam hal ketentuan peraturan -----
perundang-undangan lain mengatur kewajiban
ketersediaan bahan mata acara rapat lebih
awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud -
pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan
mata acara rapat dimaksud mengikuti -----
ketentuan peraturan perundang-undangan ---
lain tersebut.-----

(4) Bahan mata acara rapat yang tersedia ----
sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat -
ini dapat berupa salinan dokumen fisik ---
dan/atau salinan dokumen elektronik.-----

(5) Salinan dokumen fisik sebagaimana -----
dimaksud pada butir (4) ayat ini diberikan
secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika
diminta secara tertulis oleh Pemegang ----
Saham. -----

(6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana ---
dimaksud pada butir (4) ayat ini dapat ---
diakses atau diunduh melalui situs web ---
Perseroan.-----

(7) Dalam hal mata acara rapat mengenai -----
pengangkatan anggota Direksi dan/atau ----
anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat --
hidup calon anggota Direksi dan/atau -----

anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat
wajib tersedia:-----

a. di situs web Perseroan paling kurang --
sejak saat pemanggilan sampai dengan --
penyelenggaraan RUPS; atau-----

b. pada waktu lain selain waktu -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a namun
paling lambat pada saat penyelenggaraan
RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.-----

(8) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang -----
hanya dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen, Perseroan wajib menyediakan --
formulir pernyataan bermeterai cukup untuk
ditandatangani oleh Pemegang Saham -----
Independen sebelum pelaksanaan RUPS, -----
paling sedikit menyatakan bahwa: -----

a. yang bersangkutan benar-benar merupakan
Pemegang Saham Independen; dan -----

b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa
pernyataan tersebut tidak benar, yang --
bersangkutan dapat dikenai sanksi -----
sesuai dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan.-----

14. Ralat Pemanggilan:-----

(1) Perseroan wajib melakukan ralat -----
pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan --
informasi dalam pemanggilan RUPS yang ----
telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

ayat 9 butir (2) Pasal ini.-----

(2) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS-----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat -
ini memuat informasi atas perubahan -----
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau ----
penambahan mata acara RUPS, Perseroan ----
wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS ---
dengan tata cara pemanggilan sebagaimana -
diatur dalam ayat 9 Pasal ini.-----

(3) Ketentuan kewajiban melakukan -----
pemanggilan ulang RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak ---
berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS ---
mengenai perubahan atas tanggal -----
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan -
mata acara RUPS dilakukan bukan karena ---
kesalahan Perseroan atau atas perintah ---
OJK, sepanjang OJK tidak memerintahkan ---
untuk dilakukan pemanggilan ulang.-----

15. Hak Pemegang Saham:-----

(1) Pemegang Saham baik sendiri maupun -----
diwakili berdasarkan surat kuasa berhak --
menghadiri RUPS.-----

(2) Pemegang Saham dapat diwakili oleh -----
Pemegang Saham lain atau pihak ketiga ----
dengan surat kuasa dengan memperhatikan --
peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:--
a. Perseroan wajib menyediakan alternatif

pemberian kuasa secara elektronik bagi Pemegang Saham untuk hadir dan ----- memberikan suara dalam RUPS.-----

b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud -- pada butir (1) ayat ini dapat dilakukan Pemegang Saham secara elektronik ----- melalui e-RUPS yang disediakan oleh --- Penyedia e-RUPS atau sistem yang ----- disediakan oleh Perseroan (dalam hal -- Perseroan menggunakan sistem yang ----- disediakan oleh Perseroan), paling ---- lambat 1 (satu) hari kerja sebelum ---- penyelenggaraan RUPS. -----

c. Pemegang Saham dapat mencantumkan ----- pilihan suara pada setiap mata acara -- dalam pemberian kuasa secara ----- elektronik.-----

d. Pemegang Saham dapat melakukan ----- perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir (2) -- huruf (b) ayat ini jika Pemegang Saham mencantumkan pilihan suara. Perubahan -- kuasa termasuk pilihan suara dapat ---- dilakukan oleh Pemegang Saham paling -- lambat 1 (satu) hari kerja sebelum ---- penyelenggaraan RUPS.-----

e. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi: -----
(i) partisipan yang -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- mengadministrasikan sub rekening –
efek/efek milik Pemegang Saham; --
- (ii) pihak yang disediakan oleh -----
Perseroan; atau-----
- (iii) pihak yang ditunjuk oleh -----
Pemegang Saham.-----
- f. Perseroan wajib menyediakan Penerima --
Kuasa secara elektronik sebagaimana ---
dimaksud pada romawi (ii) huruf (e) ---
butir (2) ayat ini.-----
- g. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud ---
pada huruf (e) butir (2) ayat ini -----
wajib:-----
 - (i) cakap menurut hukum; dan-----
 - (ii) bukan merupakan anggota Direksi, --
anggota Dewan Komisaris, dan -----
karyawan Perseroan; serta -----
 - (iii) telah terdaftar di dalam -----
sistem e-RUPS atau sistem yang ---
disediakan oleh Perseroan, dalam --
hal Perseroan menggunakan sistem --
yang disediakan oleh Perseroan. --
- h. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS
secara langsung, wewenang Penerima ----
Kuasa untuk memberikan suara atas nama
Pemberi Kuasa dinyatakan batal.-----
- i. Penunjukan dan pencabutan Penerima ----
Kuasa, serta pemberian dan perubahan --
suara melalui e-RUPS atau sistem yang --

disediakan oleh Perseroan, dalam hal --
Perseroan menggunakan sistem yang -----
disediakan oleh Perseroan, dianggap sah
dan berlaku bagi semua pihak, serta ---
tidak membutuhkan tanda tangan basah --
kecuali diatur lain dalam ketentuan ---
yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS --
dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan.-----

j. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan
pencabutan kuasa serta pemberian dan --
perubahan suara diatur oleh Penyedia e-
RUPS.-----

k. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem
yang disediakan oleh Perseroan, -----
mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan
pencabutan kuasa serta pemberian dan --
perubahan suara diatur dalam prosedur -
operasional standar penyelenggaraan ---
RUPS Perseroan.-----

l. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas -
kuasa yang diterima dari Pemegang Saham
dan harus melaksanakan kuasa tersebut -
dengan itikad baik dan tidak melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak -----
kepada pemiliknya untuk mengeluarkan -----
1(satu) suara.-----

(4) Pemegang Saham yang berhak hadir dalam ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya --
tercatat dalam daftar Pemegang Saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ----
pemanggilan RUPS.-----

(5) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 butir -
(1) Pasal ini, Pemegang Saham yang berhak
hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham ---
yang namanya tercatat dalam daftar -----
Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari ---
kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.-----

(6) Dalam hal ralat pemanggilan tidak -----
mengakibatkan pemanggilan ulang -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal -
ini, Pemegang Saham yang berhak hadir ----
mengikuti ketentuan Pemegang Saham -----
sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat -
ini.-----

(7) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS --
ketiga, ketentuan Pemegang Saham yang ----
berhak hadir sebagai berikut: -----

a. untuk RUPS kedua, Pemegang Saham yang -
berhak hadir merupakan Pemegang Saham -
yang terdaftar dalam daftar Pemegang --
Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja ---
sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan ---

b. untuk RUPS ketiga, Pemegang Saham yang
berhak hadir merupakan Pemegang Saham -
yang terdaftar dalam daftar Pemegang --

Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja ---
sebelum pemanggilan RUPS ketiga. -----

(8) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh -----
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat 8 butir (7), serta Pemegang
Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat 8 butir (10), daftar Pemegang Saham -
dapat disampaikan oleh biro administrasi -
efek dan Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.---

16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang-----
saham berhak memperoleh informasi mata acara -
rapat dan bahan terkait mata acara rapat ----
sepanjang tidak bertentangan dengan -----
kepentingan Perseroan.-----

17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan-----
dapat mengundang pihak lain yang terkait ----
dengan mata acara RUPS.-----

18. Pimpinan RUPS:-----

(1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris.-----

(2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris --
tidak hadir atau berhalangan hadir, maka -
RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota -
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

(3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris --
dan anggota Direksi tidak hadir atau ----
berhalangan hadir sebagaimana dimaksud ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

pada butir (1) dan butir (2) ayat ini, ---
maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham ---
yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari ---
dan oleh peserta RUPS. -----

(4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ---
ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk -----
memimpin RUPS mempunyai benturan -----
kepentingan dengan mata acara yang akan --
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang
tidak mempunyai benturan kepentingan yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----

(5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris --
mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS
dipimpin oleh salah satu anggota Direksi -
yang ditunjuk oleh Direksi.-----

(6) Dalam hal salah satu anggota Direksi ----
yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin
RUPS mempunyai benturan kepentingan atas -
mata acara yang akan diputuskan dalam ----
RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota ----
Direksi yang tidak mempunyai benturan ----
kepentingan.-----

(7) Dalam hal semua anggota Direksi -----
mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS
dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham
bukan pengendali yang dipilih oleh -----
mayoritas Pemegang Saham lainnya yang ----
hadir dalam RUPS.-----

(8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar -----
mereka yang hadir membuktikan wewenangnya
untuk hadir dalam RUPS tersebut.-----

19. Tata Tertib RUPS:-----

(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib --
RUPS harus diberikan kepada Pemegang Saham
yang hadir.-----

(2) Pokok-pokok tata tertib RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat --
ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.--

(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS --
wajib memberikan penjelasan kepada -----
Pemegang Saham paling kurang mengenai:----

a. kondisi umum Perseroan secara -----
singkat;-----

b. mata acara rapat;-----

c. mekanisme pengambilan keputusan -----
terkait mata acara rapat;-----

d. tata cara penggunaan hak pemegang -----
saham untuk mengajukan pertanyaan -----
dan/atau memberikan pendapat.-----

---KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN DALAM RUPS---

-----DAN RISALAH RUPS-----

-----PASAL 12-----

1. Keputusan RUPS:-----

(1) Keputusan RUPS dapat diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan
dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran --
Dasar ini.-----

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah-

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada --
butir (1) tidak tercapai, keputusan -----
diambil melalui pemungutan suara.-----

(3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan--
suara sebagaimana dimaksud pada butir (2)
wajib dilakukan dengan memperhatikan -----
ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan RUPS.-----

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan-----

RUPS:-----

(1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan-----
dalam RUPS untuk mata acara yang harus ---
diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan ---
mengikuti ketentuan: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika-----
dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per ---
dua) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara hadir atau diwakili.--

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud--
pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -
kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dalam RUPS paling -----
sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara -
hadir atau diwakili.-----

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud----
pada huruf a dan huruf b di atas adalah

sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

e. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) hingga (d) butir (1) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.

(2) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS-----
dihadiri oleh Pemegang Saham yang -----
mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per ---
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah.-----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud-----
pada huruf a adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) ----
bagian dari seluruh saham dengan hak --
suara yang hadir dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana-----
dimaksud pada huruf a tidak tercapai, -
RUPS kedua dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ---
mengambil keputusan jika dalam RUPS ---
dihadiri oleh Pemegang Saham yang -----
mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per -
lima) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah.-----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika---
disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per
dua) bagian dari seluruh saham dengan -
hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS---
kedua sebagaimana dimaksud huruf c ayat

ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

(3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan

RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS

dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan -----

Perseroan.-----

(4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan-----

RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.-----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.-----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen

yang hadir dalam RUPS.-----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS---
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga -
sah dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen
dari saham dengan hak suara yang sah, -
dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan
oleh OJK atas permohonan Perseroan.-----

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika--
disetujui oleh Pemegang Saham -----
Independen yang mewakili lebih dari 50%
(lima puluh persen) saham yang dimiliki
oleh Pemegang Saham Independen yang ---
hadir.-----

(5) Pemegang Saham dari saham dengan hak-----
suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun
abstain (tidak memberikan suara) dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan
suara.-----

(6) Ketua RUPS berhak meminta agar surat-----
kuasa untuk mewakili Pemegang Saham -----
diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS --
diadakan.-----

(7) Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak-----
kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 ---
(satu) suara.-----

(8) Dalam pemungutan suara, suara yang-----
dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku --
untuk seluruh saham yang dimilikinya dan -
Pemegang Saham tidak berhak memberikan ---
kuasa kepada lebih dari seorang kuasa ----
untuk sebagian dari jumlah saham yang ----
dimilikinya dengan suara yang berbeda.----

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada-----
butir (8) ayat ini dikecualikan bagi-----
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -----
sebagai Kustodian yang mewakili Pemegang -
Saham Perseroan dalam dana bersama (*mutual*
fund).-----

(10) Pemungutan suara dilakukan secara-----
lisan, kecuali apabila ketua RUPS -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1
(satu) atau lebih Pemegang Saham yang ----
hadir dalam RUPS yang bersama-sama -----
mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) -
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
hadir atau diwakili.-----

(11) Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari -
1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk ---
mata acara perubahan hak atas saham hanya
dihadiri oleh Pemegang Saham pada -----
klasifikasi saham yang terkena dampak atas
perubahan hak atas saham pada klasifikasi
saham tertentu, dengan ketentuan: -----
a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam ---

RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;

c. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam

kuorum kehadiran dan kuorum keputusan –
yang ditetapkan oleh OJK atas -----
permohonan Perseroan. -----

e. Dalam hal klasifikasi saham yang -----
terkena dampak atas perubahan hak atas
saham pada klasifikasi saham tertentu –
tidak mempunyai hak suara, Pemegang ---
Saham pada klasifikasi saham tersebut –
berdasarkan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku di bidang Pasar –
Modal diberikan hak untuk hadir dan ---
mengambil keputusan dalam RUPS terkait
dengan perubahan hak atas saham pada --
klasifikasi saham tersebut.-----

3. Risalah RUPS:-----

(1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS.-----

(2) Risalah RUPS wajib dibuat dan-----
ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling
sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang
ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-----

(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada-----
butir (2) ayat ini tidak disyaratkan -----
apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam
bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat
oleh notaris yang terdaftar di OJK. Dalam
hal RUPS merupakan RUPS yang hanya -----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, –
risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk ---
akta berita acara RUPS yang dibuat oleh --

notaris yang terdaftar di OJK.-----

(4) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam
butir (1) ayat ini wajib disampaikan -----
kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) -
hari setelah RUPS diselenggarakan.-----

(5) Dalam hal waktu penyampaian risalah-----
RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) -
ayat ini jatuh pada hari libur, risalah --
RUPS tersebut wajib disampaikan paling ---
lambat pada hari kerja berikutnya.-----

(6) Dalam hal Perseroan menyampaikan -----
risalah RUPS melewati batas waktu -----
sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat -
ini, penghitungan jumlah hari -----
keterlambatan atas penyampaian risalah ---
RUPS dihitung sejak hari pertama setelah -
batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS
sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat -
ini.-----

4. Ringkasan Risalah RUPS:-----

(1) Perseroan wajib membuat ringkasan-----
risalah RUPS.-----

(2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana-----
dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib --
memuat informasi paling kurang:-----
a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan-----
RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata
acara RUPS;-----

b. anggota Direksi dan anggota Dewan-----

Komisaris yang hadir pada saat RUPS;---

c. jumlah saham dengan hak suara yang-----
sah yang hadir pada saat RUPS dan -----
persentasenya dari jumlah seluruh saham
yang mempunyai hak suara yang sah;-----

d. ada tidaknya pemberian kesempatan-----
kepada Pemegang Saham untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait mata acara rapat;-----

e. jumlah Pemegang Saham yang-----
mengajukan pertanyaan dan/atau -----
memberikan pendapat terkait mata acara
rapat, jika Pemegang Saham diberi -----
kesempatan;-----

f. mekanisme pengambilan keputusan-----
RUPS;-----

g. hasil pemungutan suara yang meliputi---
jumlah suara setuju, tidak setuju, dan
abstain (tidak memberikan suara) untuk
setiap mata acara RUPS, jika -----
pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara;-----

h. keputusan RUPS; dan-----

i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai---
kepada Pemegang Saham yang berhak, jika
terdapat keputusan RUPS terkait dengan
pembagian dividen tunai.-----

(3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana-----
dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib ---

diumumkan kepada masyarakat paling lambat
2 (dua) hari kerja setelah RUPS -----
diselenggarakan.-----

5. Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui ----
dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka ---
waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ----
persetujuan RUPS, Perseroan wajib:-----
a. memberikan penjelasan khusus terkait -----
pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS -
terdekat; dan-----
b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf a dalam laporan -----
tahunan.-----

-----MEDIA DAN BAHASA PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, -----
-----PEMANGGILAN, PEMANGGILAN ULANG -----
-----DAN PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RUPS -----
-----PASAL 13-----

1. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, --
ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan ----
pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana -
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal, bagi Perseroan yang -----
sahamnya tercatat pada bursa efek wajib -----
dilakukan melalui paling sedikit:-----
a. situs web penyedia e-RUPS;-----
b. situs web bursa efek; dan-----
c. situs web Perseroan, -----
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, -----
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan --

paling sedikit bahasa Inggris. -----

2. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang ---
disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai -
media pengumuman, pemanggilan, ralat -----
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman
ringkasan risalah RUPS bagi Perseroan yang ----
sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan ---
melalui paling sedikit:-----

a. situs web bursa efek; dan-----

b. situs web Perseroan,-----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, -----
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan --
paling sedikit bahasa Inggris.-----

3. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing wajib
memuat informasi yang sama dengan informasi ---
dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa -----
Indonesia.-----

4. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran -----
informasi yang diumumkan dalam bahasa asing ---
dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia --
sebagaimana dimaksud pada ayat 3, informasi ---
dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai -
acuan. -----

5. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan -
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal -
12 ayat 3 dan 4 dan ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan
ayat 4 Pasal ini mutatis mutandis berlaku ----
untuk penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham
yang telah memperoleh penetapan ketua -----

pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam --
Pasal 10 ayat 8 butir (10) dan penyelenggaraan
RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat 8 butir (7).-----

-----DIREKSI-----

-----PASAL 14-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi----
yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) ----
orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang
anggota Direksi, seorang diantaranya menjabat
sebagai Presiden Direktur dan dapat diangkat -
paling banyak 2 (dua) orang anggota lainnya --
sebagai Wakil Presiden Direktur.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi---
adalah orang perseorangan Warga Negara -----
Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang ---
memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan --
selama menjabat:-----
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas----
yang baik;-----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum-----
pengangkatan dan selama menjabat:-----
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;-----
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi---
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu -
perusahaan dinyatakan pailit;-----
 - 3) tidak pernah dihukum karena-----

melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan-----

4) tidak pernah menjadi anggota Direksi--- dan/atau anggota Dewan Komisaris yang - selama menjabat:-----

i. pernah tidak menyelenggarakan----- RUPS tahunan;-----

ii. pertanggungjawabannya sebagai----- anggota Direksi dan/atau anggota -- Dewan Komisaris pernah tidak ----- diterima oleh RUPS atau pernah ---- tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau -- anggota Dewan Komisaris kepada ---- RUPS; dan-----

iii. pernah menyebabkan perusahaan----- yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak --- memenuhi kewajiban menyampaikan --- laporan tahunan dan/atau laporan -- keuangan kepada OJK.-----

d. memiliki komitmen untuk mematuhi----- peraturan perundang-undangan; dan-----

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian----- di bidang yang dibutuhkan Perseroan.-----

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana----- tersebut dalam ayat 2, anggota Direksi wajib - mengikuti ketentuan peraturan perundang-----

- undangan lainnya.-----
4. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota-----
Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan --
dan disampaikan kepada Perseroan.-----
 5. Surat pernyataan mengenai persyaratan-----
menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud -
pada ayat 4 Pasal ini wajib diteliti dan ----
didokumentasikan oleh Perseroan.-----
 6. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud-----
pada Pasal ini dibuktikan dengan surat yang --
disimpan oleh Perseroan.-----
 7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya-----
persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ----
ayat 2 dan 3 Pasal ini, adalah sesuai dengan -
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
 8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk----
melakukan penggantian anggota Direksi yang ---
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini. -----
 9. Usulan pengangkatan, pemberhentian,-----
dan/atau penggantian anggota Direksi kepada --
RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari ----
Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan -
fungsi nominasi.-----
 10. Para anggota Direksi yang masa jabatannya-----
telah berakhir dapat diangkat kembali.-----
 11. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka----
waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan
oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir ----

pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini.

12. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
- b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini adalah apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
- c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas

pemberhentian tersebut.-----

e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku-----
sejak ditutupnya RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam butir a ayat ini atau -----
tanggal lain yang ditetapkan dalam -----
keputusan RUPS.-----

13. a. Seorang anggota Direksi berhak-----
mengundurkan diri dari jabatannya sebelum
masa jabatannya berakhir dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai --
maksudnya tersebut kepada Perseroan.-----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS-----
untuk memutuskan permohonan pengunduran --
diri anggota Direksi yang bersangkutan ---
dalam jangka waktu paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya
surat pengunduran diri.-----

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan-----
informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 --
(dua) hari kerja setelah diterimanya -----
permohonan pengunduran diri Direksi -----
sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat --
ini dan hasil penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat --
ini. -----

d. Sebelum pengunduran diri berlaku-----
efektif, anggota Direksi yang bersangkutan
tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan

tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran –
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.-----

e. Terhadap anggota Direksi yang-----
mengundurkan diri sebagaimana tersebut di
atas tetap dapat dimintakan -----
pertanggungjawabannya sebagai anggota ----
Direksi sejak pengangkatan yang -----
bersangkutan hingga tanggal disetujuinya –
pengunduran dirinya dalam RUPS.-----

f. Pembebasan tanggung jawab anggota-----
Direksi yang mengundurkan diri diberikan –
setelah RUPS Tahunan membebaskannya.-----

14.a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat-----
diberhentikan untuk sementara waktu oleh –
Dewan Komisaris dengan menyebutkan -----
alasan.-----

b. Pemberhentian sementara sebagaimana-----
dimaksud pada huruf a wajib diberitahukan
secara tertulis kepada anggota Direksi ---
yang bersangkutan.-----

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang----
diberhentikan untuk sementara sebagaimana
dimaksud pada huruf a, Dewan Komisaris ---
harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut
atau menguatkan keputusan pemberhentian --
sementara tersebut.-----

d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c----
diatas harus diselenggarakan dalam jangka

waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) --
hari setelah tanggal pemberhentian -----
sementara.-----

e. Dengan lampaunya jangka waktu-----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
pada huruf d atau RUPS tidak dapat -----
mengambil keputusan, pemberhentian -----
sementara sebagaimana dimaksud pada huruf
a menjadi batal.-----

f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada-----
huruf c anggota Direksi yang bersangkutan
diberi kesempatan untuk membela diri.-----

g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk---
sementara sebagaimana dimaksud pada huruf
a tidak berwenang:-----

i. menjalankan pengurusan Perseroan-----
untuk kepentingan Perseroan sesuai ----
dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan

ii. mewakili Perseroan di dalam maupun-----
di luar pengadilan.-----

h. Pembatasan kewenangan sebagaimana-----
dimaksud pada butir g berlaku sejak -----
keputusan pemberhentian sementara oleh ---
Dewan Komisaris sampai dengan:-----

i. terdapat keputusan RUPS yang-----
menguatkan atau membatalkan -----
pemberhentian sementara sebagaimana ----
dimaksud pada huruf c; atau-----

ii. lampaunya jangka waktu sebagaimana-----

dimaksud pada huruf d.-----

i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan-----
pemberhentian sementara, maka anggota ----
Direksi yang bersangkutan diberhentikan --
untuk seterusnya.-----

j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan-
sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS
maka anggota Direksi yang diberhentikan --
sementara tersebut dianggap tidak -----
menggunakan haknya untuk membela dirinya -
dalam RUPS, dengan demikian anggota -----
Direksi yang diberhentikan sementara -----
tersebut menerima keputusan RUPS.-----

15. RUPS dapat:-----

- Mengangkat orang lain untuk mengisi -----
jabatan seorang anggota Direksi yang -----
diberhentikan dari jabatannya; atau -----

- Mengangkat orang lain untuk mengisi-----
jabatan seorang anggota Direksi yang -----
mengundurkan diri dari jabatannya; atau --

- Mengangkat seseorang sebagai anggota-----
Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau

- Menambah jumlah anggota Direksi baru;-----
sehingga memenuhi persyaratan minimal ----
jumlah anggota Direksi Perseroan. -----

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk ---
menggantikan anggota Direksi yang -----
diberhentikan atau anggota Direksi yang -----
mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan

adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur - yang diberhentikan/digantikan tersebut dan --- masa jabatan dari penambahan anggota Direksi - baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan - dari Direksi yang masih menjabat pada masa --- itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam --- RUPS.-----

16. Masa jabatan anggota Direksi dengan----- sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi - tersebut:-----

a. Meninggal dunia;-----

b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan----
suatu putusan pengadilan; atau -----

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan-----
perundang-undangan yang berlaku, dengan --
memperhatikan peraturan di bidang Pasar --
Modal.-----

17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya-----
(jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan ---
oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS ----
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. ----

18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi-----
lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan
jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) ---
orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal -
ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan ----
puluh) hari setelah keadaan lowong itu, ----
harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan ---
tersebut, dengan memperhatikan peraturan ----

perundang-undangan yang berlaku di bidang ----
Pasar Modal.-----

19. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong-----
dan selama masa penggantinya belum diangkat --
atau belum memangku jabatannya, maka salah ---
seorang Direktur yang ditunjuk oleh rapat ----
Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden --
Direktur dan mempunyai wewenang serta -----
tanggung jawab yang sama sebagai Presiden ----
Direktur.-----

20. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong-----
maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 11
Anggaran Dasar ini.-----

21. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan-----
rangkap apabila jabatan rangkap tersebut ----
dilarang dan/atau bertentangan dengan -----
peraturan perundang-undangan.-----

22. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil-----
keuntungan pribadi baik secara langsung -----
maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan
selain penghasilan yang sah.-----

23. Ketentuan mengenai Direksi yang belum-----
diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada -
Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ----
ketentuan serta peraturan perundangan lainnya
yang berlaku.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----PASAL 15-----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung--

jawab atas pengurusan Perseroan untuk -----
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud ---
dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ---
Anggaran Dasar.-----

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab----
atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ----
ayat 1 Pasal ini, Direksi wajib -----
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS -----
lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan ---
perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----

3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan-----
tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 Pasal ini dengan itikad baik, ----
penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.-----

4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam----
dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan
dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ----
dengan pihak lain dan pihak lain dengan ----
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan,
baik yang mengenai kepengurusan maupun -----
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan ---
bahwa persetujuan tertulis terlebih dahulu ---
dari Dewan Komisaris diperlukan untuk -----
tindakan berikut ini:-----

a. meminjam uang untuk jumlah yang-----
melebihi US\$25,000,000.00 (dua puluh lima
juta Dolar Amerika Serikat) atau nilai ---
padanannya dalam Rupiah atau mata uang ---
lainnya, dengan ketentuan bahwa fasilitas

kredit bergulir, fasilitas letter of -----
credit, fasilitas trust receipt, fasilitas
cerukan dan fasilitas-fasilitas trade -----
finance dan modal kerja perbankan lainnya
untuk tujuan pembayaran modal, barang atau
jasa lainnya, atau menarik uang dari -----
pinjaman yang telah dibuka atau rekening -
pinjaman yang telah disetujui, tidak akan
dianggap sebagai pinjaman dalam huruf (a)
ayat ini;-----

b. memperoleh dengan membeli atau dengan-----
cara lain (kecuali hibah), barang bergerak
maupun barang tidak bergerak dengan nilai
yang melebihi sejumlah tertentu yang -----
ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu
ke waktu;-----

c. menjual atau melepaskan hak atas barang-----
bergerak maupun barang tidak bergerak ----
(kecuali dalam kegiatan usaha Perseroan --
sehari-hari) dengan nilai yang melebihi --
sejumlah tertentu yang ditetapkan Dewan --
Komisaris dari waktu ke waktu;-----

d. mengeluarkan dividen sementara; dan-----

e. mendirikan suatu usaha baru dan/atau-----
turut serta dalam perusahaan lain, tanpa -
mengurangi setiap persetujuan yang mungkin
diperlukan dari instansi berwenang, satu -
dan lain tanpa mengurangi ketentuan -----
peraturan perundangan Bursa Efek di -----

Indonesia di tempat saham Perseroan -----
dicatatkan.-----
- Setiap anggota Direksi atau Dewan-----
Komisaris yang mempunyai benturan -----
kepentingan dengan kepentingan Perseroan -
dalam suatu transaksi, atau yang mempunyai
kaitan dengan pihak yang mempunyai -----
kepentingan dalam transaksi tersebut harus
menyatakan sifat dari kepentingannya dalam
rapat Direksi atau Dewan Komisaris. Setiap
anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang
telah menyatakan sifat dari kepentingannya
dalam suatu transaksi tidak boleh -----
mengeluarkan suara dalam proses -----
pengambilan keputusan yang menyangkut ----
transaksi tersebut.-----

5. Perbuatan hukum untuk:-----

(a) mengalihkan;-----

(b) melepaskan hak; dan/atau -----

(c) menjadikan jaminan utang -----

- seluruh atau sebagian besar harta Perseroan
yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% ----

(lima puluh persen) dari jumlah kekayaan ----

bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi ----

atau lebih, baik yang berkaitan satu sama ----

lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana --

dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan

kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam -

jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus -----

- mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar ini.-----
6. Dalam rangka mendukung efektivitas----- pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, -- Direksi dapat membentuk komite.-----
 7. Dalam hal dibentuk komite, sebagaimana----- dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite --- setiap akhir tahun buku.-----
 8. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris----- wajib menyusun:-----
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota----- Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ----- berlaku.-----
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh----- anggota Direksi dan anggota Dewan ----- Komisaris, karyawan/pegawai, serta ----- pendukung organ yang dimiliki Perseroan, -- sesuai dengan ketentuan peraturan ----- perundangan yang berlaku. -----
 9. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab----- penuh secara tanggung renteng atas kerugian -- Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan -- tugasnya.-----
 10. Anggota Direksi tidak dapat-----

dipertanggungjawabkan atas kerugian -----

Perseroan, sebagaimana dimaksud pada ayat 9 --

Pasal ini, apabila dapat membuktikan:-----

a. Kerugian tersebut bukan karena-----

kesalahan atau kelalaiannya;-----

b. Telah melakukan pengurusan dengan-----

itikad baik, penuh tanggung jawab, dan ---

kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai

dengan maksud dan tujuan Perseroan;-----

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan-----

baik langsung maupun tidak langsung atas -

tindakan pengurusan yang mengakibatkan ---

kerugian; dan -----

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah-----

timbul atau berlanjutnya kerugian -----

tersebut.-----

11.a. Presiden Direktur berhak dan berwenang-----

bertindak untuk dan atas nama Direksi ----

serta mewakili Perseroan.-----

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir-----

atau berhalangan karena sebab apapun juga,

hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ---

pihak ketiga, maka seorang Wakil Presiden

Direktur berhak dan berwenang bertindak --

untuk dan atas nama Direksi serta mewakili

Perseroan.-----

c. Dalam hal Wakil Presiden Direktur tidak-----

hadir atau berhalangan karena sebab apapun

juga, hal mana tidak perlu dibuktikan ----

kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang --
Direktur secara bersama-sama berhak dan --
berwenang bertindak untuk dan atas nama --
Direksi serta mewakili Perseroan.-----

12. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak-----
pula mengangkat seorang atau lebih sebagai ---
wakil atau kuasanya dengan memberikan -----
kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat --
kuasa.-----

13. Pembagian tugas dan wewenang setiap-----
anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam --
hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian ----
tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ----
ditetapkan berdasarkan keputusan rapat -----
Direksi.-----

14. Apabila terjadi sesuatu hal dimana-----
kepentingan Perseroan bertentangan dengan ----
kepentingan pribadi salah seorang anggota ----
Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh ---
anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai -
benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan -
mempunyai kepentingan yang bertentangan -----
dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, --
maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili ---
oleh Dewan Komisaris atau seorang yang -----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal ----
tidak ada anggota Dewan Komisaris, maka RUPS -
mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili -
Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di

- atas.-----
15. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili-----
Perseroan apabila:-----
- a. Terdapat perkara di pengadilan antara-----
Perseroan dengan anggota Direksi yang ----
bersangkutan; dan -----
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan-----
mempunyai kepentingan yang berbenturan ---
dengan kepentingan Perseroan.-----
16. Dalam hal terdapat keadaan, sebagaimana-----
dimaksud pada ayat 15 Pasal ini, yang berhak -
mewakili Perseroan adalah:-----
- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak-----
mempunyai benturan kepentingan dengan ----
Perseroan;-----
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh-----
anggota Direksi mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan; atau-----
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS-----
dalam hal seluruh anggota Direksi atau ---
Dewan Komisaris mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan.-----
17. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib-----
untuk memberikan penjelasan tentang segala ---
hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
18. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang-----
Direksi yang belum diatur dalam -Anggaran ----
Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di -----
bidang Pasar Modal dan ketentuan serta -----

peraturan perundangan lainnya yang berlaku.---

-----RAPAT DIREKSI-----

-----PASAL 16-----

1. a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap-----
waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang
atau lebih anggota Direksi atau atas -----
permintaan tertulis dari Dewan Komisaris -
atau atas permintaan tertulis 1 (satu) ---
Pemegang Saham atau lebih yang bersama----
sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) -----
bagian atau lebih dari jumlah seluruh ----
saham yang telah ditempatkan oleh -----
Perseroan dengan hak suara yang sah.-----
- b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi-----
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali
dalam setiap bulan.-----
2. Rapat Direksi, sebagaimana dimaksud pada-----
ayat 1 Pasal ini, dapat dilangsungkan, sah ---
dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -
apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua)
bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau
diwakili dalam rapat.-----
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi-----
bersama Dewan Komisaris secara berkala paling
kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.---
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat,-----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 --
Pasal ini, wajib diungkapkan dalam laporan ---
tahunan Perseroan.-----

5. Direksi harus menjadwalkan rapat-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 -
Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum ----
berakhirnya tahun buku.-----
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan,-----
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 di atas, ----
bahan rapat disampaikan kepada peserta paling
lambat 5 (lima) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan.-----
7. Dalam hal terdapat rapat yang-----
diselenggarakan di luar jadwal yang telah ----
disusun, sebagaimana dimaksud pada ayat 5 di -
atas, bahan rapat disampaikan kepada peserta -
rapat paling lambat sebelum rapat -----
diselenggarakan.-----
8. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh-----
anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi.-
9. Pemanggilan untuk rapat Direksi wajib-----
disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk
tertulis yang disampaikan kepada setiap -----
anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari --
sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan -----
tanggal rapat. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau ----
diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu -----
tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi -
berhak mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat.-----

10. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan-----
acara rapat, tanggal, waktu dan tempat rapat..
11. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan----
Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau -
di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di --
mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau --
di tempat lain dalam wilayah Republik -----
Indonesia.-----
12. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden-----
Direktur.-----
13. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau---
berhalangan untuk menghadiri rapat Direksi ---
oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah ---
seorang anggota Direksi yang hadir dan -----
dipilih dalam rapat Direksi tersebut dapat ---
memimpin rapat Direksi.-----
14. Seorang anggota Direksi dapat diwakili-----
dalam rapat Direksi hanya oleh seorang -----
anggota Direksi yang lain berdasarkan surat --
kuasa. -----
15. a. Setiap anggota Direksi yang hadir-----
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan --
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ----
anggota Direksi lainnya yang -----
diwakilinya.-----
b. Setiap anggota Direksi yang secara -----
pribadi dengan cara apapun baik secara --
langsung maupun secara tidak langsung ---

mempunyai kepentingan dalam suatu -----
transaksi, kontrak atau kontrak yang ----
diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi -
salah satu pihaknya harus menyatakan ----
sifat kepentingan dalam suatu rapat -----
Direksi dan tidak berhak untuk ikut -----
dalam pengambilan suara mengenai hal-hal
yang berhubungan dengan transaksi atau --
kontrak tersebut, kecuali jika rapat ----
Direksi menentukan lain.-----

16. Pengambilan keputusan rapat Direksi,-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan -
berdasarkan musyawarah mufakat. -----

17. Dalam hal tidak tercapai keputusan-----
musyawarah mufakat, pengambilan keputusan ----
dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu --
disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari -
anggota Direksi yang hadir.-----

18. Hasil rapat, sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat 1 Pasal ini, wajib dituangkan dalam ----
risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh ---
anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan --
kepada seluruh anggota Direksi.-----

19. Hasil rapat, sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat 3, wajib dituangkan dalam risalah rapat,
ditandatangani oleh anggota Direksi dan -----
anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan -----
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi ---
dan anggota Dewan Komisaris.-----

20. Dalam hal terdapat anggota Direksi-----
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak --
menandatangani hasil rapat, sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 18 dan ayat 19 Pasal ini, -
yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya
secara tertulis dalam surat tersendiri yang --
dilekatkan pada risalah rapat.-----
21. Risalah rapat Direksi, sebagaimana-----
dimaksud pada ayat 18 dan ayat 19 Pasal ini, -
wajib didokumentasikan oleh Perseroan.-----
22. Risalah rapat Direksi merupakan bukti yang---
sah mengenai keputusan keputusan yang diambil
dalam rapat Direksi yang bersangkutan, baik --
untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak
ketiga.-----
23. Direksi dapat juga mengambil keputusan-----
keputusan yang sah dan mengikat tanpa -----
mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan ---
bahwa semua anggota Direksi telah -----
diberitahukan secara tertulis tentang usul----
usul yang bersangkutan dan semua anggota ----
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul -
yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut.-----
24. Keputusan yang diambil dengan cara-----
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan -
keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat
Direksi.-----
25. Rapat Direksi dapat juga dilakukan-----

melalui media telekonferensi, video -----
konferensi, atau sarana media elektronik ----
lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat
Direksi saling melihat dan/atau mendengar ----
secara langsung serta berpartisipasi dalam ---
rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita -
acara dalam rapat yang menggunakan telepon ---
konferensi atau peralatan komunikasi yang ----
sejenis akan dibuat secara tertulis dan -----
diedarkan diantara semua anggota rapat -----
Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, ----
untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil -
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang -
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam rapat Direksi.-----

26. Ketentuan mengenai rapat Direksi yang-----
belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu
pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan -
ketentuan serta peraturan perundangan lainnya
yang berlaku.-----

-----BENTURAN KEPENTINGAN-----

-----PASAL 17-----

1. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan
Perseroan bertentangan dengan kepentingan ----
salah seorang anggota Direksi maka dengan ----
persetujuan Dewan Komisaris, Perseroan akan --
diwakili oleh anggota Direksi lainnya. -----
Apabila pertentangan tersebut menyangkut ----
semua anggota Direksi, maka Perseroan akan ---

diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang ---
anggota Dewan Komisaris yang tidak mempunyai -
kepentingan ekonomis, sebagaimana diatur ----
dalam Pasal 18 ayat 2, yang ditunjuk oleh ----
Dewan Komisaris.-----

2. Dalam hal tidak ada anggota Dewan-----
Komisaris yang tidak mempunyai kepentingan ---
ekonomis, sebagaimana dimaksud dalam ayat ----
Pasal 18 ayat 2, maka RUPS mengangkat seorang
atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam ----
menjalankan tugas tersebut dalam Pasal 17 ----
ayat 1 ini.-----

3. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa-----
transaksi benturan kepentingan, kuorum dan ---
pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dibidang Pasar --
Modal, dalam hal ini Direksi memerlukan -----
persetujuan dari RUPS, sebagaimana dimaksud --
dalam Pasal 12 ayat 2 butir (4).-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 18-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit---
2 (dua) orang dan paling banyak 15 (lima ----
belas) orang anggota Dewan Komisaris, 2 (dua)
orang diantaranya diangkat sebagai Presiden --
Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris. -----

2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2-----
(dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu)
di antaranya adalah Komisaris Independen.-----

3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih-----
dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, --
jumlah Komisaris Independen wajib paling ----
kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ---
seluruh anggota Dewan Komisaris.-----
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat----
bertindak sendiri-sendiri melainkan -----
berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau ---
berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.--
5. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan-----
Komisaris adalah orang perseorangan Warga ----
Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing -
yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat -
dan selama menjabat:-----
- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas ---
yang baik;-----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum -----
pengangkatan dan selama menjabat:-----
- 1) tidak pernah dinyatakan pailit;-----
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi --
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu -
perusahaan dinyatakan pailit;-----
 - 3) tidak pernah dihukum karena -----
melakukan tindak pidana yang merugikan
keuangan negara dan/atau yang berkaitan
dengan sektor keuangan; dan-----
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi --

dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -
selama menjabat:-----

i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS
tahunan;-----

ii. pertanggungjawabannya sebagai ----
anggota Direksi dan/atau anggota -
Dewan Komisaris pernah tidak -----
diterima oleh RUPS atau pernah ---
tidak memberikan -----
pertanggungjawaban sebagai anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan ---
Komisaris kepada RUPS; dan-----

iii. pernah menyebabkan perusahaan ----
yang memperoleh izin, persetujuan,
atau pendaftaran dari OJK tidak --
memenuhi kewajiban menyampaikan --
laporan tahunan dan/atau laporan -
keuangan kepada OJK.-----

d. memiliki komitmen untuk mematuhi -----
peraturan perundang-undangan; dan-----

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian ----
di bidang yang dibutuhkan Perseroan.-----

6. Selain memenuhi persyaratan, sebagaimana-----
tersebut dalam ayat 5 Pasal ini, anggota ----
Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan di -
bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-
undangan lainnya yang berlaku. -----

7. Untuk Komisaris Independen, selain-----
memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 ---

- Pasal ini, harus pula memenuhi persyaratan ---
sebagai Komisaris Independen sebagaimana ----
ditentukan dalam peraturan di bidang Pasar ---
Modal dan peraturan perundang-undangan -----
lainnya yang berlaku.-----
8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota-----
Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat ----
pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.--
 9. Surat pernyataan, sebagaimana dimaksud pada---
ayat 8 Pasal ini, wajib diteliti dan -----
didokumentasikan oleh Perseroan.-----
 10. Persyaratan, sebagaimana dimaksud pada ayat--
5, 6 dan 7 Pasal ini, wajib dipenuhi anggota -
Dewan Komisaris selama menjabat.-----
 11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya-----
Persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat -
5, 6 dan 7 Pasal ini, tunduk pada peraturan --
di bidang Pasar Modal dan peraturan -----
perundang-undangan lainnya yang berlaku. ----
 12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS-----
untuk melakukan penggantian anggota Dewan ----
Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak ---
lagi memenuhi persyaratan, sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 5, 6, dan 7 Pasal ini.----
 13. Usulan pengangkatan, pemberhentian,-----
dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada
RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari ----
Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan -
fungsi nominasi.-----

14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan-----
diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan -----
tersebut berlaku sejak tanggal yang -----
ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) ----
diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya ---
RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) setelah tanggal ---
pengangkatan ia (mereka), pada akhir 1 (satu)
periode masa jabatan dimaksud kecuali apabila
ditentukan lain dalam RUPS.-----
15. Para anggota Dewan Komisaris yang masa-----
jabatannya telah berakhir dapat diangkat ----
kembali sesuai dengan keputusan RUPS.-----
16. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota-----
Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan -----
menyebutkan alasannya.-----
- b. Alasan pemberhentian anggota Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal
ini adalah apabila anggota Dewan Komisaris
yang bersangkutan tidak lagi memenuhi ----
persyaratan sebagai anggota Dewan -----
Komisaris yang antara lain melakukan -----
tindakan yang merugikan Perseroan atau ---
karena alasan lainnya yang dinilai tepat -
oleh RUPS. -----
- c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan -----
Komisaris tersebut diambil setelah yang --
bersangkutan diberi kesempatan membela ----
diri dalam RUPS. -----
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri ---

tersebut tidak diperlukan dalam hal yang -
bersangkutan tidak berkeberatan atas -----
pemberhentian tersebut.-----

e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris ----
berlaku sejak ditutupnya RUPS, sebagaimana
dimaksud dalam huruf (a) ayat ini, atau --
tanggal lain yang ditetapkan dalam -----
keputusan RUPS.-----

17. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak----
mengundurkan diri dari jabatannya sebelum
masa jabatannya berakhir dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai --
maksudnya tersebut kepada Perseroan.-----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS ----
untuk memutuskan permohonan pengunduran --
diri anggota Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan dalam jangka waktu paling ---
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -
diterimanya surat pengunduran diri. -----

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan ----
informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 --
(dua) hari kerja setelah diterimanya -----
permohonan pengunduran diri Dewan -----
Komisaris, sebagaimana dimaksud dalam ----
huruf (a) ayat ini, dan hasil -----
penyelenggaraan RUPS, sebagaimana dimaksud
dalam butir (b) ayat ini.-----

d. Sebelum pengunduran diri berlaku -----

efektif, anggota Dewan Komisaris yang ----
bersangkutan tetap berkewajiban -----
menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya
sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan ----
peraturan di bidang Pasar Modal dan -----
peraturan perundang-undangan lainnya yang
berlaku.-----

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang ----
mengundurkan diri sebagaimana tersebut di
atas tetap dapat dimintakan -----
pertanggungjawabannya sebagai anggota ----
Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang --
bersangkutan hingga tanggal disetujuinya -
pengunduran dirinya dalam RUPS.-----

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan ---
Komisaris yang mengundurkan diri diberikan
setelah RUPS Tahunan membebaskannya.-----

18. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris-----
dengan sendirinya berakhir, apabila anggota --
Dewan Komisaris tersebut:-----

a. Meninggal dunia;-----

b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan ---
suatu putusan pengadilan; atau-----

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan -----
perundang-undangan yang berlaku, dengan --
memperhatikan di peraturan di bidang Pasar
Modal dan peraturan perundang- undangan --
lainnya yang berlaku.-----

19. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi----

gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya -----
ditentukan oleh RUPS.-----

20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan-----

Komisaris lowong sehingga mengakibatkan -----
jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 -
(dua) orang, sebagaimana dimaksud dalam ayat -
1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam --
waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) -
hari sesudah terjadinya lowongan tersebut, ---
untuk mengisi lowongan tersebut dengan -----
memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal
dan peraturan perundang-undangan lainnya yang
berlaku.-----

21. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong-----

dan selama penggantinya belum diangkat atau --
belum memangku jabatannya, maka salah seorang
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ---
rapat Dewan Komisaris akan menjalankan -----
kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai ---
wewenang serta tanggung jawab yang sama -----
sebagai Presiden Komisaris.-----

22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang-----

mengambil keuntungan pribadi baik secara ----
langsung maupun tidak langsung dari kegiatan -
Perseroan selain penghasilan yang sah.-----

23. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku-----

jabatan rangkap apabila dilarang dan/atau ----
ditentukan dalam peraturan di bidang Pasar ---
Modal dan peraturan perundang-undangan -----

lainnya yang berlaku.-----

24. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang-----
belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu
pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan -
ketentuan serta peraturan perundangan lainnya
yang berlaku.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 19-----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan-----
pengawasan dan bertanggung jawab atas -----
pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, ----
jalannya pengurusan pada umumnya, baik -----
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, ---
dan memberi nasihat kepada Direksi. -----
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris-----
wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS -
lainnya sesuai dengan kewenangannya -----
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan dan Anggaran Dasar.-----
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan-----
tugas dan tanggung jawab, sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, dengan itikad
baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-----
hatian.-----
4. Dalam rangka mendukung efektivitas -----
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, ----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, --
Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit -
dan dapat membentuk komite lainnya.-----

5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi-----
 terhadap kinerja komite yang membantu -----
 pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, ----
 sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini ---
 setiap akhir tahun buku.-----
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi-----
 wajib menyusun:-----
 a. pedoman yang mengikat setiap anggota -----
 Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan
 peraturan di bidang Pasar Modal dan -----
 peraturan perundang-undangan lainnya yang -
 berlaku.-----
 b. kode etik yang berlaku bagi seluruh -----
 anggota Dewan Komisaris dan anggota -----
 Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung
 organ yang dimiliki Perseroan, sesuai ----
 dengan ketentuan peraturan perundangan ----
 yang berlaku.-----
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung----
 jawab penuh secara tanggung renteng atas ----
 kerugian Perseroan yang disebabkan oleh -----
 kesalahan atau kelalaian anggota Dewan -----
 Komisaris dalam menjalankan tugasnya.-----
8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat -----
 dimintakan pertanggungjawabannya atas -----
 kerugian Perseroan, sebagaimana dimaksud pada
 ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:--
 a. kerugian tersebut bukan karena -----
 kesalahan atau kelalaiannya;-----

- b. telah melakukan pengurusan dengan -----
itikad baik, penuh tanggung jawab, dan ---
kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan;-----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan -----
baik langsung maupun tidak langsung atas -
tindakan pengurusan yang mengakibatkan ---
kerugian; dan -----
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah ---
timbul atau berlanjutnya kerugian -----
tersebut.-----
9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam-----
kerja kantor Perseroan berhak memasuki -----
bangunan dan halaman atau tempat lain yang ---
dipergunakan atau yang dikuasai oleh -----
Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua ---
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, ----
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas ---
dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui --
segala tindakan yang telah dijalankan oleh ---
Direksi.-----
10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta-----
penjelasan kepada Direksi tentang segala hal -
yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi ---
wajib untuk memberikan penjelasan tentang ----
segala hal yang ditanyakan oleh Dewan -----
Komisaris.-----
11. Apabila seluruh anggota Direksi-----
diberhentikan sementara atau apabila karena --

sebab apapun Perseroan tidak mempunyai -----
seorangpun anggota Direksi maka untuk -----
sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk ---
mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan -
Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan --
sementara kepada seorang atau lebih diantara -
anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan
Komisaris.-----

12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan-----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang ----
diberikan kepada Presiden Komisaris atau ----
anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran -----
Dasar ini berlaku pula baginya.-----

13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris-----
berdasarkan suatu keputusan rapat Dewan -----
Komisaris dapat memberhentikan untuk -----
sementara waktu seorang atau lebih anggota ---
Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) ----
dengan menyebutkan alasannya, dengan -----
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar -
ini dan/atau peraturan perundang-undangan ----
yang berlaku. -----

14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang-----
belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu
pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan -
ketentuan serta peraturan perundangan lainnya
yang berlaku.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 20-----

1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan-----

setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama memiliki $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

2. Rapat Dewan Komisaris, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat.

3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 Pasal ini, wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan Rapat, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b dan ayat 3 Pasal ini, untuk tahun berikutnya

- sebelum berakhirnya tahun buku.-----
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan,-----
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, --
bahan rapat disampaikan kepada peserta paling
lambat 5 (lima) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan.-----
7. Dalam hal terdapat rapat yang-----
diselenggarakan di luar jadwal yang telah ----
disusun, sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ----
Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada ----
peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari ----
sebelum rapat diselenggarakan.-----
8. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris-----
dilakukan oleh Presiden Komisaris.-----
Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan ----
karena sebab apapun juga, hal mana tidak ----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 --
(satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ----
ditunjuk oleh Presiden Komisaris berhak dan --
berwenang melakukan pemanggilan rapat Dewan --
Komisaris.-----
9. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris -----
dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk -
tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan --
kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-
lambatnya 5 (lima) hari sebelum rapat -----
tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih
singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu ----
selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum ----

rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

10. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.

12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.

13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

14. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain

- berdasarkan surat kuasa. -----
15. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1
(satu) suara untuk setiap anggota Dewan --
Komisaris lainnya yang diwakilinya.-----
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang -----
secara pribadi dengan cara apapun baik ---
secara langsung maupun secara tidak -----
langsung mempunyai kepentingan dalam suatu
transaksi, kontrak atau kontrak yang -----
diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi --
salah satu pihaknya harus menyatakan sifat
kepentingan dalam suatu rapat Dewan -----
Komisaris dan tidak berhak untuk ikut ----
dalam pengambilan suara mengenai hal-hal -
yang berhubungan dengan transaksi atau ---
kontrak tersebut, kecuali jika rapat Dewan
Komisaris menentukan lain.-----
- c. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup ----
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan -
suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----
dengan lisan kecuali pimpinan rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari -
yang hadir.-----
16. Pengambilan keputusan rapat Dewan-----
Komisaris harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat.-----
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat -

tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.

17. Hasil rapat, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

18. Hasil rapat, sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

20. Risalah rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 Pasal ini, wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

21. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 Pasal ini merupakan bukti

yang sah mengenai keputusan yang diambil ----
dalam rapat Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan --
Komisaris maupun untuk pihak ketiga.-----

22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil -----
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat ----
tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, -----
dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan ---
Komisaris telah diberitahukan secara tertulis
tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua
anggota Dewan Komisaris memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan -----
secara tertulis serta menandatangani -----
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil -
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang -
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam rapat Dewan Komisaris.-----

23. Rapat Dewan Komisaris dapat juga-----
dilakukan melalui media telekonferensi, video
konferensi, atau sarana media elektronik ----
lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat
Dewan Komisaris saling melihat dan/atau -----
mendengar secara langsung serta -----
berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris, --
dengan ketentuan bahwa berita acara dalam ----
rapat yang menggunakan telepon konferensi ----
atau peralatan komunikasi yang sejenis akan --
dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara
semua anggota Dewan Komisaris yang -----

berpartisipasi dalam rapat, untuk -----
ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan
cara demikian mempunyai kekuatan yang sama ---
dengan keputusan yang diambil dengan sah ----
dalam rapat Dewan Komisaris.-----

24. Ketentuan mengenai rapat Dewan Komisaris-----
yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini ---
mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar ---
Modal dan ketentuan serta peraturan -----
perundangan lainnya yang berlaku.-----

---RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN---

-----PASAL 21-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang-----
memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada
Dewan Komisaris untuk mendapatkan -----
persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----

2. Rencana kerja, sebagaimana dimaksud pada-----
ayat 1 Pasal ini, harus disampaikan paling ---
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum -----
dimulainya tahun buku yang akan datang.-----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal-----
1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 ----
(tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir
bulan Desember buku Perseroan ditutup.-----

4. Direksi menyusun dan menyediakan Laporan-----
Tahunan di kantor Perseroan, dan setelah ----
neraca dan laporan laba rugi dari Laporan ----
Keuangan mendapat pengesahan RUPS, Direksi ---

menyampaikan neraca dan laporan laba rugi ----
tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia dan mengumumkannya dalam surat kabar -
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran -
nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 66, ---
Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT, dengan -----
memperhatikan Peraturan Badan Pengawas Pasar -
Modal Nomor X.K.2 tentang Kewajiban -----
Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.-----

-----PENGGUNAAN LABA BERSIH, PEMBAGIAN DIVIDEN -----

-----INTERIM, DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----PASAL 22-----

1. Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan----
oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ---
dan Pasal 71 UUPT.-----
2. Perseroan dapat membagikan dividen interim----
sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai -
dengan ketentuan Pasal 72 UUPT.-----
3. Terhadap dividen yang tidak diambil oleh-----
Pemegang Saham berlaku ketentuan Pasal 73 ----
UUPT.-----
4. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-----
70 UUPT, yang belum digunakan untuk menutup --
kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi ---
20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan
disetor yang penggunaannya belum ditentukan --
oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang ----

tepat menurut pertimbangan Direksi setelah ---
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta -
dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-----

5. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait-----
dengan pembagian dividen tunai, Perseroan ----
wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai --
kepada Pemegang Saham yang berhak paling ----
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah -----
diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang ----
memutuskan pembagian dividen tunai. -----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----PASAL 23-----

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS ----
sesuai dengan ketentuan Pasal 19 sampai dengan --
Pasal 28 UUPM dan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal-----

-----PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN-----

-----DAN PEMISAHAN-----

-----PASAL 24-----

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku maka -----
penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan ----
pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan -----
keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 122
sampai dengan Pasal 137 UUPM dan dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di ---

bidang Pasar Modal.-----

-----PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI-----

-----PASAL 25-----

Dalam hal Perseroan dibubarkan harus diadakan ----
likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 142, ----
Pasal 143, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal
150, Pasal 151 dan Pasal 152 UUPT dan dengan ----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di ----
bidang Pasar Modal.-----

-----KETENTUAN LAIN-LAIN-----

-----PASAL 26-----

Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar
ini mengacu pada Peraturan OJK serta Peraturan --
perundang-undangan lainnya yang berlaku dan dari
segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur
dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akan -----
memutuskannya.-----

Selanjutnya, penghadap menyatakan susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi .
sebagai berikut: -----

DIREKSI-----

Presiden Direktur : Tuan ERWIN CIPUTRA, lahir--

di [REDACTED], pada tanggal --

[REDACTED] --

[REDACTED] --

[REDACTED], --

Swasta, bertempat tinggal --

di [REDACTED] -----

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor -----
[REDACTED]
[REDACTED];-----

Wakil -----

Presiden Direktur : Tuan PHOLAVIT THIEBPATTAMA,
lahir di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Swasta, -----
bertempat tinggal di -----
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], pemegang paspor
Negara [REDACTED] Nomor -----
[REDACTED]
[REDACTED];-----

Wakil -----

Presiden Direktur : Tuan BARITONO PRAJOGO-----
PANGESTU, lahir di -----

Direktur

pemegang [REDACTED] -----
[REDACTED]
[REDACTED];-----

: Tuan PRAPOTE STIANPAPONG, ---
lahir di [REDACTED] ---
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] Swasta, bertempat ---
tinggal di [REDACTED] ---
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
pemegang paspor [REDACTED] -----
[REDACTED] Nomor [REDACTED]
[REDACTED];-----

Direktur

: Tuan FRANSISKUS RULY-----
ARYAWAN, lahir di [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] Swasta, -----
bertempat tinggal di -----
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] -

Direktur

[REDACTED]
[REDACTED] pemegang paspor --
Negara [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

: Tuan ANAWAT CHANSAKSOONG, --
lahir di [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] --
Swasta, bertempat tinggal -
di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] ---
paspor [REDACTED]
[REDACTED], Warga ----
Negara [REDACTED] -----

Direktur

: Tuan SUWIT WIWATTANAWANICH,
lahir di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Swasta, bertempat -
tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] -----

Direktur

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],
Warga Negara [REDACTED];

: Tuan PHUPING TAWEEESARP,
lahir di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED], Swasta, bertempat --
tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],
pemegang paspor Negara ----
[REDACTED] Nomor [REDACTED]
[REDACTED];

Direktur

: Tuan BOEDIJONO
HADIPoespito, lahir di ----
[REDACTED], pada tanggal [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Swasta,
bertempat tinggal di ----
[REDACTED]
[REDACTED]

Komisaris Independen): Tuan DJOKO SUYANTO, lahir—
di [REDACTED] ■
[REDACTED] ■
[REDACTED] ■
[REDACTED] Swasta, -----
bertempat tinggal di [REDACTED] ■
[REDACTED] ■, -----
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor -----
[REDACTED], Warga ----
Negara Indonesia;-----

- Wakil Presiden-----

Komisaris (merangkap -----

Komisaris Independen): Tuan TAN EK KIA, lahir di—

[REDACTED] ■
[REDACTED] ■
[REDACTED] ■
[REDACTED] ■
[REDACTED] Swasta, -----
bertempat tinggal di -----
[REDACTED] ■
[REDACTED] ■
[REDACTED] ■
[REDACTED] ■

Nomor [REDACTED], Warga -----

Negara [REDACTED];-----

Komisaris (merangkap -----

Komisaris Independen): Tuan HO HON CHEONG, lahir--

di [REDACTED] ■

[REDACTED] ■

[REDACTED] ■

[REDACTED] Swasta,

bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] ■

[REDACTED] ■

[REDACTED] ■

[REDACTED] pemegang paspor -

Negara [REDACTED] Nomor -----

[REDACTED] ■

[REDACTED]-----

Komisaris : Tuan AGUS SALIM PANGESTU,--

lahir di [REDACTED] ■

[REDACTED] ■

[REDACTED] ■

[REDACTED] ■

[REDACTED], Swasta, bertempat --

tinggal di [REDACTED] ■

[REDACTED] ■

[REDACTED] ■

[REDACTED] ■

[REDACTED] ■

[REDACTED], -----

pemegang Kartu Tanda -----

Komisaris

Penduduk Nomor -----

██████████, Warga ---

Negara Indonesia;-----

: TUAN LIM CHONG THIAN, ----

lahir di ██████████

██████████

██████████

██████████

██████████ Swasta, -----

bertempat tinggal di -----

██████████

██████████

██████████

██████████

pemegang ██████████ -----

██████████ Nomor ██████████ -

Warga Negara ██████████;-----

Komisaris

: Tuan MONGKOL -----

HENGROJANASOPHON, -----

lahir di ██████████, pada ----

tanggal ██████████

██████████

██████████

██████████

Swasta, beralamat di ██████████

██████████

██████████

██████████

██████████, pemegang ---

Komisaris

paspor Negara [REDACTED]

: Nyonya CHANTANIDA

SARIGAPHUTI, lahir di

[REDACTED], pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED], Swasta,

beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] pemegang paspor

Negara [REDACTED]

Komisaris

: Tuan SAKCHAI

PATIPARNPREECHAVUD, lahir

di [REDACTED], pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED], Swasta,

beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] pemegang

Komisaris

paspor Negara [REDACTED] [REDACTED]

: Tuan BANDHIT [REDACTED]

THAMPRAJAMCHIT, lahir di [REDACTED]

[REDACTED] pada tanggal [REDACTED] [REDACTED]

Swasta, beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] pemegang paspor [REDACTED]

Negara [REDACTED] [REDACTED]

Komisaris

: Tuan SANTI WASANASIRI, [REDACTED]

lahir di [REDACTED] pada [REDACTED]

tanggal [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED], Swasta, beralamat [REDACTED]

di [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] pemegang paspor [REDACTED]

Negara [REDACTED] Nomor -----

[REDACTED], Warga Negara ---

[REDACTED];-----

- Selanjutnya para penghadap menjalankan segala --
sesuatu yang berguna atau perlu untuk mencapai --
maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan ----
sehingga para penghadap menerangkan dengan ini --
memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Saya, -
Notaris, untuk mengajukan permohonan kepada -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, untuk keperluan tersebut dengan ini --
menyatakan bahwa: -----

1. Para penghadap dengan ini menjamin seluruh --
tandatangan yang terdapat dalam Keputusan ---
Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani
oleh pihak yang berwenang dan bertanggung ---
jawab penuh terhadap keabsahan -----
penandatanganan dokumen tersebut. -----

2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk
tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata,
dan/atau administratif sesuai ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku; --

3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di ----
atas, berarti siap bertanggung jawab penuh --
dan dengan ini menyatakan dianggap turut ----
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh --
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa
Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan --
yang sah.-----

Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta Barat, pada hari dan tanggal tersebut ---
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona [REDACTED], lahir di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Asisten Notaris, bertempat tinggal di

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor [REDACTED] Warga -----

Negara Indonesia, untuk sementara berada di

Jakarta;-----

2. Tuan [REDACTED], lahir di -----

[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] Asisten Notaris, ----

bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], pemegang --

Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED],

Warga Negara Indonesia, untuk sementara ----

berada di Jakarta;-----

- keduanya saya, Notaris kenal sebagai saksi. ---

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --

para penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----

ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi -
dan saya, Notaris.-----
Dilangsungkan tanpa perubahan.-----
- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna.-----
Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0202081
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT CHANDRA ASRI PACIFIC Tbk

Kepada Yth.
Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN.
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav.
11A
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 49 Tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT CHANDRA ASRI PACIFIC Tbk**, berkedudukan di JAKARTA BARAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 14 Mei 2024.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Mei 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0092676.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 14 Mei 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0028013.AH.01.02.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT CHANDRA ASRI PACIFIC Tbk**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. sesuai salinan akta nomor 49 Tanggal 08 Mei 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT CHANDRA ASRI PACIFIC Tbk tanggal 14 Mei 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024051431240897 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT CHANDRA ASRI PACIFIC Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT CHANDRA ASRI PACIFIC Tbk - dengan NPWP 010620490092000 yang berkedudukan di JAKARTA BARAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 49 Tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Mei 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 14 Mei 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0092676.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 14 Mei 2024





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0028013.AH.01.02.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT CHANDRA ASRI PACIFIC Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 12.264.785.664.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 4.325.577.254.600
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ANAWAT CHANSAKSOONG	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
ANDRE KHOR KAH HIN	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
BOEDIJONO HADIPOESPITO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
EDI RIVA`I	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
FRANSISKUS RULY ARYAWAN	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
PETCH NIYOMSEN	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
PHUPING TAWEESARP	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
PRAPOTE STIANPAPONG	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
RAYMOND BUDHIN (RAYMOND)	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
SARAYUTH VORAPRUEKJARU	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
SURYANDI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
SUWIT WIWATTANAWANICH	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
AGUS SALIM PANGESTU	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
BANDHIT THAMPRAJAMCHIT	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
CHANTANIDA SARIGAPHUTI	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
HO HON CHEONG	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
LIM CHONG THIAN	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
MONGOL HENGROJANASOPHON	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
SAKCHAI PATIPARNPREECHAVUD	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
SANTI WASANASIRI	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
DJOKO SUYANTO	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
HO HON CHEONG	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
TAN EK KIA	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
ERWIN CIPUTRA	PRESIDEN DIREKTUR	-	-	Rp. 0
DJOKO SUYANTO	PRESIDEN KOMISARIS	-	-	Rp. 0



